



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. Nama : **ISWANTO**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tgl Lahir : Banyuwangi, 22-04-1965
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Supervisor
No. KTP : 5171012204650001
Alamat : Jalan Ceningan Sari BTN GG. Sari III Blok B Nomor 9,
Denpasar Selatan

Disebut sebagai **PENGUGAT-1;**

2. Nama : **I GEDE PUTU BUANA**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tgl Lahir : Denpasar, 29-09-1969
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Supervisor
No. KTP : 5171022909690001
Alamat : Jalan Hayam Wuruk Nomor 97, Denpasar

Disebut sebagai **PENGUGAT - 2;**

3. Nama : **I NYOMAN WETA**
Jenis Kelami : Laki-laki
Tempat/Tgl Lahir : Denpasar, 01-02-1970
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Staff Processing
No. KTP : 5171010102700003
Alamat : Jalan Diponegoro GG. VIII A4, Desa Pedungan
Denpasar

Disebut sebagai **PENGUGAT - 3;**

4. Nama : **I KETUT ROMA**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tgl Lahir : Denpasar, 31-12-1967
Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari halaman 79 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Staff Proccesing
No. KTP : 5171013112670164
Alamat : Jalan Raya Diponegoro Nomor 32 Denpasar

Disebut sebagai **PENGGUGAT - 4;**

5. Nama : **HERIBERTUS NOCENCUS WASO**

Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tgl Lahir : Ruteng, 29-07-1966
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Staff Processing
No, KTP : 5171032907660005
Alamat : Aspol Sanglah Denpasar

Disebut sebagai **PENGGUGAT - 5;**

6. Nama : **I KETUT SUDARSA**

Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tgl Lahir : Denpasar, 31-07-1979
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Staff Proccesing
No. KTP : 5171023107790005
Alamat : Jalan Hayam Wuruk Gang Sekuni Nomor 12
Denpasar

Disebut sebagai **PENGGUGAT - 6;**

7. Nama : **I WAYAN KING MING**

Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tgl Lahir : Denpasar, 26-06-1972
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Staff Processing
No. KTP : 5103032606720010
Alamat : Villa Ayung E 10 BR. Pane Sibanggede Abiansemal

Disebut sebagai **PENGGUGAT - 7;**

8. Nama : **I NYOMAN PUTRA ADNYANA**

Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tgl Lahir : Mengwi, 27-12-1978
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Staff Processing
No. KTP : 5103022712780010
Alamat : BR. Pande Mengwi, Desa Mengwi Kecamatan Mengwi

Disebut sebagai **PENGGUGAT - 8;**

Halaman 2 dari halaman 79 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Nama : **WIDIYAWATI**
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tgl Lahir : Tuban, 13-04-1980
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
No. KTP : 5171035304800001
Alamat : Jalan By Pass Ngurah Rai Gang Mina Utara perum
Istana Family Nomor 8 Denpasar
Disebut sebagai **PENGGUGAT - 9;**

10. Nama : **AGUS WIDANA**
Jenis Kelami : Laki-laki
Tempat/Tgl Lahir : Denpasar, 18-06-1981
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Staff Proccesing
No. KTP : 5171011806810006
Alamat : Jalan By Pass Ngurah Rai (TPA Suwung) Ambengan
Pedungan Denpasar
Disebut sebagai **PENGGUGAT - 10;**

11. Nama : **NI KETUT REMPIH**
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tgl Lahir : Denpasar, 31-12-1964
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Staff Processing
No. NIK : 5171017112640124
Alamat : Jalan Sidakarya Gg. Garuda Denpasar
Disebut sebagai **PENGGUGAT - 11;**

12. Nama : **NI WAYAN PARIANI**
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tgl Lahir : Denpasar, 18-05-1974
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Staff Processing
No. KTP : 5103025805740006
Alamat : BR. Pande Mengwi Desa Mengwi Kecamatan Mengwi
Disebut sebagai **PENGGUGAT - 12;**

13. Nama : **I KETUT MARDIKA**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tgl Lahir : Denpasar, 17-08-1984

Halaman 3 dari halaman 79 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Staff Processing
No. KTP : 5171031708840003
Alamat : Jalan Raya Diponegoro GG. VIII B Nomor 1
Ambengan Pedungan

Disebut sebagai **PENGGUGAT - 13;**

14. Nama : YULIUS ARKADIUS LAPO

Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tgl Lahir : Flores, 28-09-1971
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Staff Processing
No. KTP : 5171012809710003
Alamat : Jalan Palapa Nomor 28 Denpasar

Disebut sebagai **PENGGUGAT - 14;**

15. Nama : I NYOMAN SUARPUJA

Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tgl Lahir : Karangasem, 16-09-1982
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Staff Processing
No. KTP : 5107041609820004
Alamat : BR. Dinas Timbrah Beji Pertama Karangasem

Disebut sebagai **PENGGUGAT - 15;**

16. Nama : YAKOBUS SAUL

Jenis Kelamin : Laki-laki
Tgl Lahir : Kerkuak, 24-04-1982
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Staff Processing
No. KTP : 5371012404820006
Alamat : Jalan Paku Sari XIV Nomor 2 Puri Agung Sesetan

Disebut sebagai **PENGGUGAT -16;**

17. Nama : NI LUH GEDE MERTA ASIH

Jenis Kelamin : Perempuan
Tgl Lahir : Denpasar, 18-12-1986
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Staff Processing
No. KTP : 5171025812860002
Alamat : Jl. Hayam Wuruk Gg. Sekuni No.12 Denpasar

Halaman 4 dari halaman 79 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disebut sebagai **PENGUGAT -17;**

18. Nama : I WAYAN ARDIKA
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tgl Lahir : Timbrah, 05-12-1982
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Staff Processing
No. KTP : 51070420820001
Alamat : Br. Dinas Timbrah, Manak Yeh Pertama Karangasem

Disebut sebagai **PENGUGAT -18;**

19. Nama : MARYANTO
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tgl Lahir : Cilacap, 25-03-1983
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Staff Processing
No. KTP : 5171012503830006
Alamat : Jl. Raya Sesetan Gg. Camar No.15 Sesetan

Disebut sebagai **PENGUGAT -19;**

20. Nama : NI LUH PITRIYANI
Jenis Kelamin : Perempuan
Tgl Lahir : Denpasar, 01-05-1985
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Staff Administrasi
No. KTP : 5107044105850003
Alamat : Br. Dinas Timbrah Beji, Desa Pertama Karangasem

Disebut sebagai **PENGUGAT -20;**

21. Nama : AGUS BUDIYONO
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tgl Lahir : Jember, 2-8-1986
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Staff Processing
No, KTP : 3509050208860005
Alamat : Dusun Gunung Lincing, Desa Gunung Sari

Disebut sebagai **PENGUGAT -21;**

22. Nama : AHMAD MAIPURI
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tgl Lahir : Banyuwangi, 03-04-1990
Kebangsaan : Indonesia

Halaman 5 dari halaman 79 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Staff Processing
No, KTP : 3510140405890005
Alamat : Dusun Krajan, Desa Tambong Kecamatan Kabat
Disebut sebagai **PENGGUGAT -22;**

23. Nama : HILARIUS VUDIN

Jenis Kelamin : Laki-laki
Tgl Lahir : Rengkolong, 13-01-1986
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Staff Processing
No, KTP : 5310161301860001
Alamat : Rengkolong, Desa Toe, Kecamatan Reok Barat
Disebut sebagai **PENGGUGAT -23;**

24. Nama : AGUSTIA INDRAWAN

Jenis Kelamin : Laki-laki
Tgl Lahir : Selong, 10-08-1991
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Staff Processing
No, KTP : 5203181008910001
Alamat : Lepak, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur
Disebut sebagai **PENGGUGAT -24;**

25. Nama : ESTER RUNENG

Jenis Kelamin : Perempuan
Tgl Lahir : Coneng, 23-05-1987
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Staff Processing
No, KTP : 5319016305870002
Alamat : Jl. Satar Tacik, Desa Satar Tacik, Kecamatan Langke
Rembong
Disebut sebagai **PENGGUGAT -25;**

26. Nama : NI KOMANG ARIATI

Jenis Kelamin : Perempuan
Tgl Lahir : Ponjok, 07-11-1983
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Staff Processing
No, KTP : 5105014711930002
Alamat : Br. Dinas Amertasari, Pegayaman Sukasada
Disebut sebagai **PENGGUGAT -26;**

Halaman 6 dari halaman 79 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Nama : NITA PIPIANITA

Jenis Kelamin : Perempuan

Tgl Lahir : Banyuwangi, 28-04-1995

Kebangsaan : Indonesia

Pekerjaan : Staff Processing

No, KTP : 3510196804950002

Alamat : Lepak, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur

Disebut sebagai **PENGGUGAT -27;**

28. Nama : NI NYOMAN PASEK

Jenis Kelamin : Perempuan

Tgl Lahir : Denpasar, 30 -04-1986

Kebangsaan : Indonesia

Pekerjaan : Staff Processing

No, KTP : 5108077004860005

Alamat : Br. Dinas Kauh Luan, Desa Jagaraga,
Kecamatan Sawan

Disebut sebagai **PENGGUGAT -28;**

29. Nama : DEDI TIKTIYANTO

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat/Tgl Lahir : Bondowoso, 17-12-1986

Kebangsaan : Indonesia

Pekerjaan : Staff Quality Control

No. KTP : 3511011712860002

Alamat : Pakuniran, Desa Pakuniran, Kecamatan Maesan

Disebut sebagai **PENGGUGAT -29;**

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

1. ERWIN SIREGAR, SH. MH.
2. SUTATIK, SH.
3. I WAYAN LASTIKAYASA, SH.
4. I PUTU WINDU SEMARA PUTRA, SH.
5. NI MADE DYAH SUKASMINI M., SH.
6. DAVID ANDRIAN H. SIAHAAN., SH.
7. RYAN GABRIEL SIREGAR., SH.
8. NORMAN AL.FARRIZSY., SH.
9. SARAH VANESA BONAPUTRI N., SH.,

Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Diponegoro
No.98, Pusat Pertokoan Kerthawijaya Blok C.21, Denpasar - Bali,

Halaman 7 dari halaman 79 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Januari 2020, bertindak baik secara bersama-sama ataupun masing-masing sendiri, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan

PT Kohyama Bali Baruna, yang beralamat di Jalan Ikan Tuna IV No 1 Pelabuhan Benoa Denpasar, Bali, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Ikan Tuna IV No 1 Pelabuhan Benoa Denpasar, Bali, yang Anggaran Dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam Akta Notaris Nomor 15 tertanggal 20 Juni 2017, dibuat di hadapan I Gusti Ngurah Maha Buana, S.H., Notaris berkantor di Grand Sudirman Blok A No 52 Jl. PB Sudirman, Denpasar-Bali, Tel/Fax 0361-241052, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan surat keputusannya tanggal 21 Juni 2017 Nomor: AHU-AH.01.03-0148518, dalam hal ini diwakili oleh Direktur dan Komisaris PT Kohyama Bali Baruna: Ir. I Ketut Sumertoyo, dan Dra. Ida Ayu Komang Laksmi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Setelah memperhatikan seluruh bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya dengan Surat Gugatannya tertanggal 14 Pebruari 2020 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar dalam Register Nomor 3/Pdt.Sus.PHI/2020/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa PARA PENGGUGAT sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) orang tersebut diatas merupakan pekerja/buruh yang selama ini bekerja di PT KOHYAMA BALI BARUNA (dalam hal ini TERGUGAT) berdasarkan Surat pengalaman Kerja sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Masa Kerja	Lama Bekerja
001/SPK/KBB/X/19	Penggugat - 1	Supervisor	10 April	19 tahun

Halaman 8 dari halaman 79 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps



			2000 – 6 bulan Oktober 2019	
002/SPK/KBB/X/19	Penggugat - 2	Supervisor	10 April 2000 – 6 bulan Oktober 2019	19 tahun
003/SPK/KBB/X/19	Penggugat - 3	Staff Processing	10 April 2000 – 6 bulan Oktober 2019	19 tahun
004/SPK/KBB/X/19	Penggugat - 4	Staff Processing	10 April 2000 – 6 bulan Oktober 2019	19 tahun
005/SPK/KBB/X/19	Penggugat - 5	Staff Processing	10 April 2000 – 6 bulan Oktober 2019	19 tahun
007/SPK/KBB/X/19	Penggugat - 6	Staff Processing	19 Juli 2000 - 3 bulan Oktober 2019	19 tahun
008/SPK/KBB/X/19	Penggugat - 7	Staff Processing	10 Mei 2000 – 5 bulan Oktober 2019	19 tahun
009/SPK/KBB/X/19	Penggugat - 8	Staff Processing	19 Juli 2000 – 3 bulan Oktober 2019	19 tahun
010/SPK/KBB/X/19 (Surat Pengalaman Kerja masih ditahan oleh TERGUGAT)	Penggugat - 9	Sekretaris	5 Juni 2001 – 4 bulan Oktober 2019	18 tahun
011/SPK/KBB/X/19	Penggugat - 10	Staff Processing	28 Januari 2001 – 9 bulan Oktober 2019	18 tahun
012/SPK/KBB/X/19	Penggugat - 11	Staff	05 Mei	17 tahun

Halaman 9 dari halaman 79 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Processing	2002 – Oktober 2019	5 bulan
013/SPK/KBB/X/19	Penggugat - 12	Staff Processing	25 Desember 2001 – Oktober 2019	17 tahun 10 bulan
014/SPK/KBB/X/19	Penggugat - 13	Staff Processing	16 Januari 2003 – Oktober 2019	16 tahun 9 bulan
015/SPK/KBB/X/19	Penggugat - 14	Staff Processing	01 Maret 2003 – Oktober 2019	16 tahun 8 bulan
016/SPK/KBB/X/19	Penggugat - 15	Staff Processing	14 Januari 2005 – Oktober 2019	14 tahun 9 bulan
018/SPK/KBB/X/19	Penggugat - 16	Staff Processing	20 Maret 2005 – Oktober 2019	14 tahun 7 bulan
019/SPK/KBB/X/19	Penggugat – 17	Staff Processing	22 Juli 2005 – Oktober 2019	14 tahun 3 bulan
020/SPK/KBB/X/19	Penggugat – 18	Staff Processing	01 Juli 2006 – Oktober 2019	13 tahun 3 bulan
021/SPK/KBB/X/19	Penggugat – 19	Staff Processing	05 Januari 2007 – Oktober 2019	12 tahun 9 bulan
022/SPK/KBB/X/19	Penggugat – 20	Staff Processing	02 Mei 2007 – Oktober 2019	12 tahun 5 bulan

Halaman 10 dari halaman 79 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

023/SPK/KBB/X/19	Penggugat – 21	Staff Processing	10 Mei 2007 – Oktober 2019	12 tahun 5 bulan
024/SPK/KBB/X/19	Penggugat – 22	Staff Processing	05 September 2012 – Oktober 2019	7 tahun 1 bulan
025/SPK/KBB/X/19	Penggugat – 23	Staff Processing	13 Mei 2013 – Oktober 2019	6 tahun 5 bulan
026/SPK/KBB/X/19	Penggugat – 24	Staff Processing	01 Februari 2013 – Oktober 2019	5 tahun 10 bulan
027/SPK/KBB/X/19	Penggugat – 25	Staff Processing	01 Juni 2014 – Oktober 2019	5 tahun 4 bulan
028/SPK/KBB/X/19	Penggugat – 26	Staff Processing	01 September 2014 – Oktober 2019	5 tahun 1 bulan
029/SPK/KBB/X/19	Penggugat – 27	Staff Processing	02 Juni 2015 – Oktober 2019	4 tahun 3 bulan
030/SPK/KBB/X/19	Penggugat – 28	Staff Processing	03 Oktober 2015 – Oktober 2019	4 tahun
031/SPK/KBB/X/21 9	Penggugat – 29	Staff Quality Control	01 Oktober 2015 – Oktober 2019	4 tahun

Halaman 11 dari halaman 79 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Penggugat bekerja pada Tergugat dimulai dalam kurun waktu yang tidak bersamaan sebagaimana tercantum dalam point nomor 1 (satu) diatas, dimana sampai dengan ditutupnya usaha Tergugat, perusahaan tersebut dipimpin/diwakili oleh Sdr. Ir. I Ketut Sumertoyo selaku Direktur, Usia 54 tahun, beralamat di Pulau Alor Nomor 27 Denpasar;
3. Bahwa Para Penggugat bekerja secara terus menerus dan tidak pernah terputus atau tidak pernah berhenti pada Tergugat;
4. Bahwa Para Penggugat mendapatkan upah setiap bulannya dari Tergugat berupa Gaji Pokok dalam bentuk tunai (cash) dengan rincian sebagai berikut: (rincian gaji bulan Oktober 2019):

No	Tanggal Masuk	Nama Pekerja	Gaji Pokok
1	10 April 2000	Penggugat - 1	Rp 9.500.000,00
2	10 April 2000	Penggugat - 2	Rp 7.430.000,00
3	10 April 2000	Penggugat - 3	Rp 4.390.000,00
4	10 April 2000	Penggugat - 4	Rp 3.600.000,00
5	10 April 2000	Penggugat - 5	Rp 3.525.000,00
6	19 Juli 2000	Penggugat - 6	Rp 2.870.000,00
7	10 Mei 2000	Penggugat - 7	Rp 3.465.000,00
8	19 Juli 2000	Penggugat - 8	Rp 3.200.000,00
9	5 Juni 2001	Penggugat - 9	Rp 3.600.000,00
10	28 Januari 2001	Penggugat - 10	Rp 2.695.000,00
11	05 Mei 2002	Penggugat - 11	Rp 2.260.000,00
12	25 Desember 2001	Penggugat - 12	Rp 2.535.000,00
13	16 Januari 2003	Penggugat - 13	Rp 2.900.000,00
14	01 Maret 2003	Penggugat - 14	Rp 2.690.000,00
15	14 Januari 2005	Penggugat - 15	Rp 2.750.000,00
16	20 Maret 2005	Penggugat - 16	Rp 2.705.000,00
17	22 Juli 2005	Penggugat - 17	Rp 2.555.000,00
18	01 Juli 2006	Penggugat - 18	Rp 2.720.000,00
19	05 Januari 2007	Penggugat - 19	Rp 2.705.000,00
20	02 Mei 2007	Penggugat - 20	Rp 2.655.000,00
21	10 Mei 2007	Penggugat - 21	Rp 2.680.000,00
22	05 September 2012	Penggugat - 22	Rp 2.265.000,00
23	13 Mei 2013	Penggugat - 23	Rp 2.475.000,00
24	01 Februari 2013	Penggugat - 24	Rp 2.545.000,00
25	01 Juni 2014	Penggugat - 25	Rp 2.370.000,00
26	01 September 2014	Penggugat - 26	Rp 2.275.000,00
27	02 Juni 2015	Penggugat - 27	Rp 2.370.000,00
28	03 Oktober 2015	Penggugat - 28	Rp 2.370.000,00
29	01 Oktober	Penggugat - 29	Rp 2.620.000,00

Halaman 12 dari halaman 79 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps



	2015		
Total			Rp 92.720.000,00

5. Bahwa selain menerima gaji pokok dari Tergugat, selama bekerja dan mengabdikan kepada Tergugat, Para Penggugat juga menerima tunjangan berupa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan;

6. Pasal 50 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan sebagai berikut:

"Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh."

Berdasarkan Pasal sebagaimana dimaksud diatas, telah terjadi hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat dikarenakan adanya perjanjian kerja antara Tergugat dan Para Penggugat;

Bahwa Tergugat juga telah mengakui adanya hubungan kerja tersebut dengan Para Penggugat dengan dikeluarkannya Surat Pengalaman Kerja untuk Para Penggugat yang terdiri dari 29 (dua puluh Sembilan) orang serta mencantumkan masa kerja Para Penggugat tersebut;

7. Pasal 1 Angka 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 100/MEN/VI/2004 tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu menyatakan :

" Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap."

Pasal 51 ayat (1) UU Ketenagakerjaan :

- 1) *Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan.*
- 2) *Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Pasal 52 ayat 1 UU Ketenagakerjaan:

- 1) *Perjanjian kerja dibuat atas dasar:*
 - a. *kesepakatan kedua belah pihak;*
 - b. *kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;*
 - c. *adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan*
 - d. *pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Pasal 57 UU Ketenagakerjaan menyatakan:



- 1) *Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin.*
- 2) *Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu.*

Pasal 59 ayat 4 UU Ketenagakerjaan menyatakan;

"Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun".

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dapat dibuat secara tertulis maupun secara lisan, dan apabila PKWTT dibuat secara lisan maka klausul-klausul yang berlaku diantara pengusaha dengan pekerja adalah klausul-klausul sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa Para Penggugat dapat dikategorikan sebagai karyawan tetap Tergugat dikarenakan Para Penggugat telah bekerja selama lebih dari 3 (tiga) tahun sehingga hubungan kerja antara Tergugat dan Para Penggugat ialah menggunakan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Oleh karena Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) antara Tergugat dan Para Penggugat dibuat secara lisan, maka klausul-klausul yang berlaku diantara keduanya mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan;

8. Bahwa pada tanggal 15 Oktober Tergugat (dalam hal ini diwakili oleh Sdr. IR. Ketut Sumertoyo) memberitahukan kepada Para Penggugat secara lisan bahwa Tergugat akan meliburkan Para Penggugat pada tanggal 20 Oktober 2019;
9. Bahwa Para Penggugat masih bekerja pada Tergugat sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019.
10. Bahwa pada tanggal 28 Oktober Tergugat menyampaikan secara lisan kepada Para Penggugat bahwa Tergugat tidak bisa membayar gaji Para Penggugat untuk bulan Oktober 2019 dikarenakan perusahaan telah ditutup.
11. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2019 Para Penggugat mengetahui adanya pengumuman secara tertulis yang ditempel oleh Tergugat, yakni sebagai berikut:

Halaman 14 dari halaman 79 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps



“ Pengumuman

PT Kohyama Bali Baruna ditutup dan dibubarkan mulai tanggal: 25-10-2019, BPJS juga ditutup, bagi karyawan yang mau minta surat keterangan kerja daftar ke Satpam.

Ttd

Direktur”

12. Bahwa pada tanggal 1 November 2019 telah dilakukan pertemuan antara Para Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan permintaan Para Penggugat agar gaji bulan Oktober 2019 dibayarkan, namun Tergugat tetap menyampaikan tidak bisa memberikan gaji dan uang pesangon untuk Para Penggugat dengan alasan perusahaan telah ditutup.

13. Pasal 151 UU Ketenagakerjaan menyatakan:

- 1) *Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.*
- 2) *Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.*
- 3) *Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.*

Bahwa Tergugat sebelumnya tidak pernah mengusahakan agar tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat, serta tidak pernah melakukan perundingan antara Tergugat dan Para Penggugat terkait dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat.

14. Bahwa Para Penggugat terakhir menerima gaji pokok ialah gaji untuk bulan September 2019 dari Tergugat yang telah diterima Para Penggugat pada tanggal 1 Oktober 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa setelah Tergugat melakukan PHK secara tiba-tiba tersebut, Para Penggugat telah berulang kali mempertanyakan mengenai kejelasan status pekerjaan dan hak-hak Para Penggugat kepada Tergugat, antara lain:

- A. Uang Pensiun/Pesangon (UP)
- B. Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)
- C. Uang Pengganti Hak (UPH)
- D. Pernyataan bahwa Penggugat melakukan PHK dikarenakan Tergugat tutup.

Namun Tergugat tidak pernah memberikan tanggapan/respons atas kejelasan status pekerjaan dan hak-hak Para Penggugat tersebut.

16. Pasal 156 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan:

Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

Bahwa dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), maka Tergugat wajib membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja ("UPMK"), dan Uang Penggantian Hak ("UPH") kepada Para Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (2) mengenai Uang Pesangon, Pasal 156 ayat (3) mengenai Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Pasal 156 ayat (4) mengenai Uang Pengganti Hak.

17. Bahwa berdasarkan rumus penghitungan dari Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Uang Pesangon (UP), Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), dan Uang Penggantian Hak (UPH) yang seharusnya diterima oleh Klien Kami ialah dengan rincian sebagai berikut: (menggunakan rincian gaji bulan Oktober 2019)

No	Mulai Bekerja	Nama	Masa Bekerja	UP + UPM K	(UP +UPMK) x GP	Total (UP +UPMK)X GP	UPH 15%	TOTAL
1	10 April 2000	Penggugat - 1	19 tahun, 6 bulan	9+7	16x9500 000	152.000.000	22.800.000	174.800.000
2	10 April 2000	Penggugat - 2	19 tahun, 6 bulan	9+7	16x7430 000	118.880.000	17.832.000	136.712.000
3	10 April 2000	Penggugat - 3	19 tahun, 6 bulan	9+7	16x4390 000	70.240.000	10.536.000	80.776.000
4	10 April 2000	Penggugat - 4	19 tahun, 6 bulan	9+7	16x3600 000	57.600.000	8.640.000	66.240.000
5	10 April	Penggugat - 5	19 tahun, 6 bulan	9+7	16x3525	56.400.000	8.460.000	64.860.000

Halaman 16 dari halaman 79 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2000		bulan		000			
6	19 Juli 2000	Penggugat - 6	19 tahun, 3 bulan	9+7	16x2870 000	45.920.000	6.888.000	52.808.000
7	10 Mei 2000	Penggugat - 7	19 tahun, 5 bulan	9+7	16x3465 000	55.450.000	8.316.000	63.756.000
8	19 Juli 2000	Penggugat - 8	19 tahun, 3 bulan	9+7	16x3200 000	51.200.000	7.680.000	58.880.000
9	5 Juni 2001	Penggugat - 9	18 tahun, 4 bulan	9+7	16x3600 000	57.600.000	8.640.000	66.240.000
10	28 Januari 2001	Penggugat - 10	18 tahun, 9 bulan	9+7	16x2695 000	43.120.000	6.468.000	49.588.000
11	05 Mei 2002	Penggugat - 11	17 tahun, 5 bulan	9+6	15x2260 000	33.900.000	5.085.000	38.985.000
12	25 Desember 2001	Penggugat - 12	17 tahun, 10 bulan	9+6	15x2535 000	38.025.000	5.703.750	43.728.750
13	16 Januari 2003	Penggugat - 13	16 tahun, 9 bulan	9+6	15x2900 000	43.500.000	6.525.000	50.025.000
14	01 Maret 2003	Penggugat - 14	16 tahun, 8 bulan	9+6	15x2690 000	40.350.000	6.052.500	46.402.500
15	14 Januari 2005	Penggugat - 15	14 tahun, 9 bulan	9+5	14x2750 000	38.500.000	5.775.000	44.275.000
16	20 Maret 2005	Penggugat - 16	14 tahun, 7 bulan	9+5	14x2705 000	37.870.000	5.680.500	43.550.500
17	22 Juli 2005	Penggugat - 17	14 tahun, 3 bulan	9+5	14x2555 000	35.770.000	5.365.500	41.135.500
18	01 Juli 2006	Penggugat - 18	13 tahun, 3 bulan	9+5	14x2720 000	38.080.000	5.712.000	43.792.000
19	05 Januari 2007	Penggugat - 19	12 tahun, 9 bulan	9+5	14x2705 000	37.870.000	5.680.500	43.550.500
20	02 Mei 2007	Penggugat - 20	12 tahun, 5 bulan	9+5	14x2655 000	37.170.000	5.575.500	42.745.500
21	10 Mei 2007	Penggugat - 21	12 tahun, 5 bulan	9+5	14x2680 000	37.520.000	5.628.000	43.148.000
22	05 September 2012	Penggugat - 22	7 tahun, 1 bulan	8+3	11x2265 000	24.915.000	3.737.250	28.652.250
23	13 Mei 2013	Penggugat - 23	6 tahun, 5 bulan	7+3	10x2475 000	24.750.000	3.712.500	28.462.500
24	01 Februari 2013	Penggugat - 24	5 tahun, 10 bulan	6+2	8x25450 00	20.360.000	3.054.000	23.414.000
25	01 Juni 2014	Penggugat - 25	5 tahun, 4 bulan	6+2	8x23700 00	18.960.000	2.844.000	21.804.000
26	01 September 2014	Penggugat - 26	5 tahun, 1 bulan	6+2	8x22750 00	18.200.000	2.730.000	20.930.000
27	02 Juni 2015	Penggugat - 27	4 tahun, 3 bulan	5+2	7x23700 00	16.590.000	2.488.500	19.078.500
28	03 Oktober 2015	Penggugat - 28	4 tahun	5+2	7x23700 00	16.590.000	2.488.500	19.078.500

Halaman 17 dari halaman 79 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	01 Oktober 2015	Penggugat – 29	4 tahun	5+2	7x26200 00	18.340.000	2.751.000	21.091.000
						1.285.660.00 0	182.289.00 0	1.478.509.000

18. Bahwa atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat secara tiba-tiba sehingga Para Penggugat kemudian mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial kepada Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral (Disnaker dan ESDM) Pemerintah Provinsi Bali pada tanggal 11 November 2019;

19. Bahwa setelah Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral (Disnaker dan ESDM) Pemerintah Provinsi Bali menerima permohonan pencatatan perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pencegahan dan Perselisihan Disnaker dan ESDM Pemerintah Provinsi Bali kemudian mengundang Para Penggugat dan Tergugat untuk hadir dan menyelesaikan perselisihan hubungan industrial tersebut pada tanggal:

- Kamis 21 November 2019 pukul 09.00 Wita bertempat di Disnaker dan ESDM Pemerintah Provinsi Bali Jalan gatsu VI/J Nomor 32 Denpasar, dengan agenda: Undangan Klarifikasi (sesuai dengan Surat Nomor 565/1533/DTKSK tertanggal 14 November 2019);
- Senin 9 Desember 2019 pukul 09.30 Wita bertempat di Ruang Mediasi Disnaker dan ESDM Pemerintah Provinsi Bali, dengan agenda : Panggilan Mediasi. (sesuai dengan Surat Nomor 560/10379/IV/Disnaker dan ESDM tertanggal 3 Desember 2019);
- Selasa 17 Desember 2019 pukul 09.30 Wita bertempat di Ruang Mediasi Disnaker dan ESDM Pemerintah Provinsi Bali, dengan agenda: Panggilan Mediasi. (sesuai dengan Surat Nomor 560/10827/IV/Disnaker dan ESDM tertanggal 12 Desember 2019);

20. Bahwa terhadap 3 surat undangan dan panggilan mediasi dari Disnaker dan ESDM Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam point 12 (dua belas) tersebut, pihak Tergugat tidak pernah hadir dalam pertemuan mediasi perselisihan Hubungan Industrial yang telah difasilitasi oleh Mediator Hubungan Industrial Disnaker dan ESDM Pemerintah Provinsi Bali;

21. Bahwa setelah mendengar keterangan dari pihak Para Penggugat melalui mediasi yang telah dilakukan meski tanpa pernah dihadiri oleh

Halaman 18 dari halaman 79 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut, kemudian Mediator Hubungan Industrial Disnaker dan ESDM Pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 560/11054/IV/Disnakeresdm tertanggal 17 Desember 2019;

22. Bahwa dalam Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 560/11054/IV/Disnakeresdm tertanggal 17 Desember 2019, setelah mendengar keterangan dari Para Penggugat melalui mediasi yang telah dilakukan tanpa pernah dihadiri Tergugat, Mediator Hubungan Industrial Disnaker dan ESDM Pemerintah Provinsi Bali memiliki pertimbangan sebagai berikut:

- A. Bahwa Perselisihan yang terjadi antara Pengusaha PT. Kohyama Bali Baruna dengan para pekerja merupakan perselisihan hak karena pengusaha tidak membayar hak para pekerja berupa upah dan hak kompensasi para pekerja karena perusahaan dinyatakan tutup oleh pengusaha;
- B. Bahwa hubungan kerja antara pengusaha PT Kohyama Bali Baruna dengan para pekerja yang dipekerjakan pada perusahaan rata-rata telah berjalan lebih dari 10 (sepuluh) tahun sehingga dengan masa kerja dari para pekerja tersebut menurut Mediator Hubungan kerja antara para pekerja dengan pengusaha PT Kohyama Bali Baruna dapat dikualifikasi sebagai hubungan kerja atas dasar perjanjian kerja waktu tidak tertentu, yang secara hukum mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang telah dilaksanakan selama dalam pelaksanaan hubungan kerja antara pengusaha PT. Kohyama Bali Baruna dengan para pekerja yang telah dipekerjakan. Demikian pula berkaitan dengan ditutupnya perusahaan oleh pengusaha membawa konsekuensi hukum berakhirnya hubungan kerja antara pihak pengusaha PT Kohyama Bali Baruna dengan para pekerja yang telah dipekerjakan;
- C. Bahwa Berakhirnya hubungan kerja antara pengusaha PT Kohyama Bali Baruna (Tergugat) dengan para pekerja (Para Penggugat) akibat perusahaan ditutup menurut mediator hubungan industrial hendaknya dapat diupayakan penyelesaiannya oleh pengusaha (Tergugat) dengan para pekerja (Para Penggugat) melalui komunikasi dengan mengacu pada ketentuan pasal 164 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terkait berakhirnya hubungan kerja antara para pekerja (Para Penggugat)

Halaman 19 dari halaman 79 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pihak pengusaha PT Kohyama Bali Baruna (Tergugat), sebagai akibat tutupnya perusahaan karena mengalami kerugian atau melakukan efisiensi;

D. Mediator Hubungan Industrial telah berupaya melakukan komunikasi dan fasilitasi terhadap para pihak guna membantu menyelesaikan perselisihan yang dihadapi para pihak, namun pihak pengusaha (Tergugat) kurang kooperatif tidak pernah menghadiri undangan mediasi yang telah dilakukan oleh Disnaker dan ESDM Provinsi Bali, sehingga perselisihan hubungan industrial antara kedua belah pihak belum dapat diupayakan untuk mencapai kesepakatan penyelesaian;

23. Bahwa dalam Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 560/11054/IV/Disnakeresdm tertanggal 17 Desember 2019, Mediator Hubungan Industrial juga menganjurkan agar:

1. Agar pihak Pengusaha PT Kohyama Bali Baruna (Tergugat) membayar upah selama dalam proses belum adanya penetapan pengakhiran hubungan kerja antara pihak pengusaha PT Kohyama Bali Baruna (Tergugat) dengan para pekerja (Para Penggugat) yang telah dipekerjakan;
2. Agar pihak pengusaha PT Kohyama Bali Baruna (Tergugat) membayar kompensasi pengakhiran hubungan kerja sesuai ketentuan Pasal 164 Jo. Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada para pekerja sdr. Iswanto dan kawan-kawan (29 orang);
3. Agar pihak pengusaha (Tergugat) tetap mengoptimalkan komunikasi dengan pihak pekerja (Para Penggugat) dalam menyelesaikan perselisihan yang dihadapi oleh kedua belah pihak;
4. Agar pihak pengusaha (Tergugat) dan pihak pekerja (Para Penggugat) memberikan tanggapan/jawaban atas anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran ini;

23. Bahwa terhadap Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 560/11054/IV/Disnakeresdm tertanggal 17 Desember 2019 tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan, baik secara lisan atau tertulis kepada Para Penggugat dan Mediator Hubungan Industrial Disnaker dan ESDM Pemerintah Provinsi Bali;

24. Bahwa sebelum diajukannya Gugatan ini Ke Pengadilan Hubungan Industrial Denpasar pada Pengadilan Negeri Denpasar, Para Penggugat

Halaman 20 dari halaman 79 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui Kuasa Hukumnya juga telah mengirimkan Somasi (Teguran Hukum) kepada Tergugat diantaranya:

- a. Somasi (Teguran Hukum) Pertama dengan nomor surat 007/Som/ESA/I/2020 tertanggal 22 Januari 2020;
- b. Somasi (Teguran Hukum) Kedua dan Terakhir dengan nomor surat 009/Som/ESA/I/2020 tertanggal 30 Januari 2020;

Bahwa dari kedua Somasi (Teguran Hukum) yang dikirimkan Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya kepada Tergugat, kedua surat somasi tersebut juga telah diterima oleh Tergugat namun Tergugat tidak pernah memberikan Tanggapan baik secara Lisan ataupun Tertulis kepada Para Penggugat;

- 25.** Bahwa Para Penggugat adalah pihak yang sangat dirugikan dengan adanya Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat, tanpa memberikan hak-hak Para Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UU No. 13 Tahun 2003 yang menyatakan:

"Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja".

- 26.** Bahwa untuk lebih menjamin tuntutan pembayaran atas hak-hak Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar meletakkan sita jaminan terhadap :

A. Harta Tidak Bergerak, berupa :

- 1)** sebuah ruangan pelabuhan seluas ± 3.000 meter² yang terletak di Pelabuhan Benoa dalam daerah lingkungan kerja dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : tanah HPL, digunakan oleh Sdr. Indra
- sebelah selatan : jalan Ikan Tuna IV Pelabuhan Benoa
- sebelah timur : jalan raya Pelabuhan Benoa
- sebelah barat : tanah HPL, digunakan oleh PT Jaya Bali Bersaudara

B. Harta Bergerak, berupa :



I. Processing

1. 1 (satu) unit Contek Freezer
2. 1 (satu) unit mesin vacuum
3. 2 (dua) unit mesin metal detector
4. 1 (Satu) unit mesin Benso
5. 4 (empat) unit meja stainless packing
6. 2 (dua) unit meja stainless susun
7. 7 (tujuh) unit meja stainless kulit dan kirimi
8. 2 (dua) unit bak air stainless
9. 8 (delapan) unit tong air plastic
10. Tong tetelan
11. Palet ikan
12. 4 (empat) unit rak ABF
13. 2 (dua) unit timbangan
14. 2 (dua) unit kereta stainless

II. Laboratorium

- 1) 2 (Dua) unit mesin oven
- 2) 7 (tujuh) unit PC
- 3) Water bath
- 4) Autoclub
- 5) Timbangan
- 6) Mesin Uji Histamine
- 7) Kulkas

III. Kantor

- 1) 2 (dua) unit rak
- 2) 6 (enam) unit meja kantor
- 3) 1 (Satu) unit meja meeting
- 4) Brankas
- 5) Sofa
- 6) Computer
- 7) Printer
- 8) Laptop
- 9) Kulkas

IV. Gudang dan Loker

- 1) Karton box
- 2) Plastik
- 3) 2 (dua) unit mesin katrol



- 4) Palet box
- 5) Loker baju
- 6) Meja ruang makan

V. Lain-lain

- 1) Mobil Pajero DK 1066 DE
- 2) Mobil Pick Up DK 9908 BY
- 3) Genset
- 4) 3 (tiga) unit dispenser
- 5) 2 (dua) unit TV
- 6) 4 (empat) unit kipas angin
- 7) 7 (tujuh) unit mesin pompa air
- 8) Kunci ring pas bengkel
- 9) Alat-alat gudang

VI. Rekening Bank Permata atas nama TERGUGAT dengan nomor rekening 5802192322 (Swift Code BBBAIDJA)

27. Bahwa setelah upaya / proses bipartit dan tripartit sebagaimana diisyaratkan oleh undang undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial telah dilakukan oleh Para Penggugat tidak menemukan penyelesaian antara Para Penggugat dan Tergugat, kemudian Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial dalam perkara aquo.

II. DALAM PROVISI

1. Bahwa Para Penggugat merupakan pekerja PT Kohyama Bali Baruna yang berkedudukan di Jalan Ikan Tuna IV Nomor 1 Pelabuhan Benoa Denpasar sesuai dengan Surat Pengalaman Kerja sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Masa Kerja	Lama Bekerja
001/SPK/KBB/X/19	Penggugat - 1	Supervisor	10 April 2000 - Oktober 2019	19 tahun 6 bulan
002/SPK/KBB/X/19	Penggugat - 2	Supervisor	10 April 2000 - Oktober 2019	19 tahun 6 bulan
003/SPK/KBB/X/19	Penggugat - 3	Staff Processing	10 April 2000 - Oktober 2019	19 tahun 6 bulan
004/SPK/KBB/X/19	Penggugat - 4	Staff Processing	10 April 2000 - Oktober 2019	19 tahun 6 bulan
005/SPK/KBB/X/19	Penggugat - 5	Staff Processing	10 April 2000 - Oktober 2019	19 tahun 6 bulan

Halaman 23 dari halaman 79 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

007/SPK/KBB/X/19	Penggugat – 6	Staff Processing	19 Juli 2000 - Oktober 2019	19 tahun 3 bulan
008/SPK/KBB/X/19	Penggugat – 7	Staff Processing	10 Mei 2000 - Oktober 2019	19 tahun 5 bulan
009/SPK/KBB/X/19	Penggugat – 8	Staff Processing	19 Juli 2000 - Oktober 2019	19 tahun 3 bulan
010/SPK/KBB/X/19	Penggugat – 9	Sekretaris	5 Juni 2001 - Oktober 2019	18 tahun 4 bulan
011/SPK/KBB/X/19	Penggugat – 10	Staff Processing	28 Januari 2001 - Oktober 2019	18 tahun 9 bulan
012/SPK/KBB/X/19	Penggugat – 11	Staff Processing	05 Mei 2002 - Oktober 2019	17 tahun 5 bulan
013/SPK/KBB/X/19	Penggugat – 12	Staff Processing	25 Desember 2001 - Oktober 2019	17 tahun 10 bulan
014/SPK/KBB/X/19	Penggugat – 13	Staff Processing	16 Januari 2003 - Oktober 2019	16 tahun 9 bulan
015/SPK/KBB/X/19	Penggugat – 14	Staff Processing	01 Maret 2003 - Oktober 2019	16 tahun 8 bulan
016/SPK/KBB/X/19	Penggugat – 15	Staff Processing	14 Januari 2005 - Oktober 2019	14 tahun 9 bulan
018/SPK/KBB/X/19	Penggugat – 16	Staff Processing	20 Maret 2005 - Oktober 2019	14 tahun 7 bulan
019/SPK/KBB/X/19	Penggugat – 17	Staff Processing	22 Juli 2005 - Oktober 2019	14 tahun 3 bulan
020/SPK/KBB/X/19	Penggugat – 18	Staff Processing	01 Juli 2006 - Oktober 2019	13 tahun 3 bulan
021/SPK/KBB/X/19	Penggugat – 19	Staff Processing	05 Januari 2007 - Oktober 2019	12 tahun 9 bulan
022/SPK/KBB/X/19	Penggugat – 20	Staff Processing	02 Mei 2007 - Oktober 2019	12 tahun 5 bulan
023/SPK/KBB/X/19	Penggugat – 21	Staff Processing	10 Mei 2007 - Oktober 2019	12 tahun 5 bulan
024/SPK/KBB/X/19	Penggugat – 22	Staff Processing	05 September 2012 - Oktober 2019	7 tahun 1 bulan
025/SPK/KBB/X/19	Penggugat – 23	Staff Processing	13 Mei 2013 - Oktober 2019	6 tahun 5 bulan
026/SPK/KBB/X/19	Penggugat – 24	Staff Processing	01 Februari 2013 - Oktober 2019	5 tahun 10 bulan
027/SPK/KBB/X/19	Penggugat – 25	Staff Processing	01 Juni 2014 - Oktober 2019	5 tahun 4 bulan
028/SPK/KBB/X/19	Penggugat – 26	Staff Processing	01 September 2014 - Oktober 2019	5 tahun 1 bulan

Halaman 24 dari halaman 79 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps



029/SPK/KBB/X/19	Penggugat - 27	Staff Processing	02 Juni 2015 - 4 tahun Oktober 2019	3 bulan
030/SPK/KBB/X/19	Penggugat - 28	Staff Processing	03 Oktober 2015 - 4 tahun Oktober 2019	
031/SPK/KBB/X/21	Penggugat - 29	Staff Quality Control	01 Oktober 2015 - 4 tahun Oktober 2019	
9				

2. Bahwa atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada tanggal 25 Oktober yang dilakukan Tergugat secara tiba-tiba dan sepihak, Para Penggugat sampai saat ini belum mendapatkan Gaji Pokok (GP) bulan Oktober 2019, Uang Pensiun (UP), Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), Uang Pengganti Hak (UPH), padahal belum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat yang menyatakan sah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana dilakukan Tergugat;
3. Bahwa selama belum ada penetapan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maka Tergugat tetap melaksanakan kewajibannya, sebagaimana tercantum dalam **Pasal 155 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003** tentang ketenagakerjaan, yang menerangkan: “ *Selama putusan lembaga penyelesaian hubungan Industrial belum ditetapkan, pengusaha harus tetap melaksanakan segala kewajibannya*”;
4. Bahwa berdasarkan pengertian dari **Pasal 155 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003** tersebut, maka Tergugat berkewajiban untuk membayar Gaji Pokok (GP) bulan Oktober 2019, Uang Pensiun (UP), Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), Uang Pengganti Hak (UPH) secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat, dengan rincian sebagai berikut :

N o	Mulai Bekerja	Nama	Masa Bekerja	UP + UP MK	(UP +UPMK) x GP	Total (UP +UPMK)X GP	UPH 15%	TOTAL
1	10 April 2000	Penggugat - 1	19 tahun, 6 bulan	9+7	16x95000 00	152.000.0 00	22.800.000	174.800.0 00
2	10 April 2000	Penggugat - 2	19 tahun, 6 bulan	9+7	16x74300 00	118.880.0 00	17.832.000	136.712.0 00
3	10 April 2000	Penggugat - 3	19 tahun, 6 bulan	9+7	16x43900 00	70.240.00 0	10.536.000	80.776.00 0
4	10 April 2000	Penggugat - 4	19 tahun, 6 bulan	9+7	16x36000 00	57.600.00 0	8.640.000	66.240.00 0

Halaman 25 dari halaman 79 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	10 April 2000	Penggugat - 5	19 tahun, 6 bulan	9+7	16x3525000	56.400.000	8.460.000	64.860.000
6	19 Juli 2000	Penggugat - 6	19 tahun, 3 bulan	9+7	16x287000	45.920.000	6.888.000	52.808.000
7	10 Mei 2000	Penggugat - 7	19 tahun, 5 bulan	9+7	16x3465000	55.450.000	8.316.000	63.756.000
8	19 Juli 2000	Penggugat - 8	19 tahun, 3 bulan	9+7	16x3200000	51.200.000	7.680.000	58.880.000
9		Penggugat - 9	18 tahun, 4 bulan	9+7	16x3600000	57.600.000	8.640.000	66.240.000
10	28 Januari 2001	Penggugat - 10	18 tahun, 9 bulan	9+7	16x2695000	43.120.000	6.468.000	49.588.000
11	05 Mei 2002	Penggugat - 11	17 tahun, 5 bulan	9+6	15x2260000	33.900.000	5.085.000	38.985.000
12	25 Desember 2001	Penggugat - 12	17 tahun, 10 bulan	9+6	15x2535000	38.025.000	5.703.750	43.728.750
13	16 Januari 2003	Penggugat - 13	16 tahun, 9 bulan	9+6	15x2900000	43.500.000	6.525.000	50.025.000
14	01 Maret 2003	Penggugat - 14	16 tahun, 8 bulan	9+6	15x2690000	40.350.000	6.052.500	46.402.500
15	14 Januari 2005	Penggugat - 15	14 tahun, 9 bulan	9+5	14x2750000	38.500.000	5.775.000	44.275.000
16	20 Maret 2005	Penggugat - 16	14 tahun, 7 bulan	9+5	14x2705000	37.870.000	5.680.500	43.550.500
17	22 Juli 2005	Penggugat - 17	14 tahun, 3 bulan	9+5	14x2555000	35.770.000	5.365.500	41.135.500
18	01 Juli 2006	Penggugat - 18	13 tahun, 3 bulan	9+5	14x2720000	38.080.000	5.712.000	43.792.000
19	05 Januari 2007	Penggugat - 19	12 tahun, 9 bulan	9+5	14x2705000	37.870.000	5.680.500	43.550.500
20	02 Mei 2007	Penggugat - 20	12 tahun, 5 bulan	9+5	14x2655000	37.170.000	5.575.500	42.745.500
21	10 Mei 2007	Penggugat - 21	12 tahun, 5 bulan	9+5	14x2680000	37.520.000	5.628.000	43.148.000
22	05 September 2012	Penggugat - 22	7 tahun, 1 bulan	8+3	11x2265000	24.915.000	3.737.250	28.652.250
23	13 Mei 2013	Penggugat - 23	6 tahun, 5 bulan	7+3	10x2475000	24.750.000	3.712.500	28.462.500
24	01 Februari 2013	Penggugat - 24	5 tahun, 10 bulan	6+2	8x2545000	20.360.000	3.054.000	23.414.000
25	01 Juni	Penggugat -	5 tahun, 4	6+2	8x2370000	18.960.000	2.844.000	21.804.000

Halaman 26 dari halaman 79 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	2014	25	bulan		0	0		0
2	01	Penggugat -	5 tahun, 1	6+2	8x227500	18.200.00	2.730.000	20.930.00
6	Septembe r 2014	26	bulan		0	0		0
2	02 Juni	Penggugat -	4 tahun, 3	5+2	7x237000	16.590.00	2.488.500	19.078.50
7	2015	27	bulan		0	0		0
2	03	Penggugat -	4 tahun	5+2	7x237000	16.590.00	2.488.500	19.078.50
8	Oktober 2015	28			0	0		0
2	01	Penggugat -	4 tahun	5+2	7x262000	18.340.00	2.751.000	21.091.00
9	Oktober 2015	29			0	0		0
						1.285.660 .000	182.289.00 0	1.478.509 .000

5. Bahwa oleh karena hal ini bukan merupakan pokok perkara maka sudah selayaknya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar, memutus terlebih dahulu tuntutan provisionil ini, yaitu memerintahkan Tergugat untuk membayar Gaji Pokok (GP) bulan Oktober 2019, Uang Pensiun (UP), Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), Uang Pengganti Hak (UPH) secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat, dengan rincian sebagai berikut :

No	Mulai Bekerja	Nama	Masa Bekerja	UP + UPM K	(UP +UPMK) x GP	Total (UP +UPMK)X GP	UPH 15%	TOTAL
1	10 April 2000	PENGGUGAT - 1	19 tahun, 6 bulan	9+7	16x9500 000	152.000.000	22.800.000	174.800.00
2	10 April 2000	PENGGUGAT - 2	19 tahun, 6 bulan	9+7	16x7430 000	118.880.000	17.832.000	136.712.00
3	10 April 2000	PENGGUGAT - 3	19 tahun, 6 bulan	9+7	16x4390 000	70.240.000	10.536.000	80.776.00
4	10 April 2000	PENGGUGAT - 4	19 tahun, 6 bulan	9+7	16x3600 000	57.600.000	8.640.000	66.240.00
5	10 April 2000	PENGGUGAT - 5	19 tahun, 6 bulan	9+7	16x3525 000	56.400.000	8.460.000	64.860.00
6	19 Juli 2000	PENGGUGAT - 6	19 tahun, 3 bulan	9+7	16x2870 000	45.920.000	6.888.000	52.808.00
7	10 Mei 2000	PENGGUGAT - 7	19 tahun, 5 bulan	9+7	16x3465 000	55.450.000	8.316.000	63.756.00
8	19 Juli 2000	PENGGUGAT - 8	19 tahun, 3 bulan	9+7	16x3200 000	51.200.000	7.680.000	58.880.00
9		PENGGUGAT - 9	18 tahun, 4 bulan	9+7	16x3600 000	57.600.000	8.640.000	66.240.00
10	28	PENGGUGAT	18 tahun,	9+7	16x2695	43.120.000	6.468.0	49.588.00

Halaman 27 dari halaman 79 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Januari 2001	- 10	9 bulan		000		00	0
11	05 Mei 2002	PENGGUGAT - 11	17 tahun, 5 bulan	9+6	15x2260 000	33.900.000	5.085.00	38.985.00
12	25 Desemb er 2001	PENGGUGAT - 12	17 tahun, 10 bulan	9+6	15x2535 000	38.025.000	5.703.750	43.728.750
13	16 Januari 2003	PENGGUGAT - 13	16 tahun, 9 bulan	9+6	15x2900 000	43.500.000	6.525.00	50.025.00
14	01 Maret 2003	PENGGUGAT - 14	16 tahun, 8 bulan	9+6	15x2690 000	40.350.000	6.052.500	46.402.500
15	14 Januari 2005	PENGGUGAT - 15	14 tahun, 9 bulan	9+5	14x2750 000	38.500.000	5.775.00	44.275.00
16	20 Maret 2005	PENGGUGAT - 16	14 tahun, 7 bulan	9+5	14x2705 000	37.870.000	5.680.500	43.550.500
17	22 Juli 2005	PENGGUGAT - 17	14 tahun, 3 bulan	9+5	14x2555 000	35.770.000	5.365.500	41.135.500
18	01 Juli 2006	PENGGUGAT - 18	13 tahun, 3 bulan	9+5	14x2720 000	38.080.000	5.712.00	43.792.00
19	05 Januari 2007	PENGGUGAT - 19	12 tahun, 9 bulan	9+5	14x2705 000	37.870.000	5.680.500	43.550.500
20	02 Mei 2007	PENGGUGAT - 20	12 tahun, 5 bulan	9+5	14x2655 000	37.170.000	5.575.500	42.745.500
21	10 Mei 2007	PENGGUGAT - 21	12 tahun, 5 bulan	9+5	14x2680 000	37.520.000	5.628.00	43.148.00
22	05 Septem ber 2012	PENGGUGAT - 22	7 tahun, 1 bulan	8+3	11x2265 000	24.915.000	3.737.250	28.652.250
23	13 Mei 2013	PENGGUGAT - 23	6 tahun, 5 bulan	7+3	10x2475 000	24.750.000	3.712.500	28.462.500
24	01 Februari 2013	PENGGUGAT - 24	5 tahun, 10 bulan	6+2	8x25450 00	20.360.000	3.054.00	23.414.00
25	01 Juni 2014	PENGGUGAT - 25	5 tahun, 4 bulan	6+2	8x23700 00	18.960.000	2.844.00	21.804.00
26	01 Septem	PENGGUGAT - 26	5 tahun, 1 bulan	6+2	8x22750 00	18.200.000	2.730.00	20.930.00

Halaman 28 dari halaman 79 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps



	ber 2014							
27	02 Juni 2015	PENGGUGAT - 27	4 tahun, 3 bulan	5+2	7x23700 00	16.590.000	2.488.5 00	19.078.50 0
28	03 Oktober 2015	PENGGUGAT - 28	4 tahun	5+2	7x23700 00	16.590.000	2.488.5 00	19.078.50 0
29	01 Oktober 2015	PENGGUGAT - 29	4 tahun	5+2	7x26200 00	18.340.000	2.751.0 00	21.091.00 0
						1.285.660.00 0	182.289 .000	1.478.509 .000

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Para Penggugat mohon agar Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Memerintahkan dan memutuskan Tergugat untuk membayar Gaji Pokok (GP) bulan Oktober 2019, Uang Pensiun (UP), Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), Uang Pengganti Hak (UPH) secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat, dengan rincian sebagai berikut :

No	Mulai Bekerja	Nama	Masa Bekerja	UP + UPM K	(UP +UPMK) x GP	Total (UP +UPMK)X GP	UPH 15%	TOTAL
1	10 April 2000	ISWANTO	19 tahun, 6 bulan	9+7	16x95000 00	152.000.000	22.800.00 0	174.800 .000
2	10 April 2000	I GEDE PUTU BUANA	19 tahun, 6 bulan	9+7	16x74300 00	118.880.000	17.832.00 0	136.712 .000
3	10 April 2000	I NYOMAN WETA	19 tahun, 6 bulan	9+7	16x43900 00	70.240.000	10.536.00 0	80.776. 000
4	10 April 2000	I KETUT ROMA	19 tahun, 6 bulan	9+7	16x36000 00	57.600.000	8.640.000	66.240. 000
5	10 April 2000	HERIBERTU S NOCENSUS WASO	19 tahun, 6 bulan	9+7	16x35250 00	56.400.000	8.460.000	64.860. 000

Halaman 29 dari halaman 79 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	19 Juli 2000	I KETUT SUDARSA	19 tahun, 3 bulan	9+7	16x287000	45.920.000	6.888.000	52.808.000
7	10 Mei 2000	I WAYAN KING MING	19 tahun, 5 bulan	9+7	16x346500	55.450.000	8.316.000	63.756.000
8	19 Juli 2000	I NYOMAN PUTRA ADNYANA	19 tahun, 3 bulan	9+7	16x320000	51.200.000	7.680.000	58.880.000
9		WIDIYAWAT I	18 tahun, 4 bulan	9+7	16x360000	57.600.000	8.640.000	66.240.000
10	28 Januari 2001	AGUS WIDANA	18 tahun, 9 bulan	9+7	16x269500	43.120.000	6.468.000	49.588.000
11	05 Mei 2002	NI KETUT REMPIH	17 tahun, 5 bulan	9+6	15x226000	33.900.000	5.085.000	38.985.000
12	25 Desember 2001	NI WAYAN PARIANI	17 tahun, 10 bulan	9+6	15x253500	38.025.000	5.703.750	43.728.750
13	16 Januari 2003	I KETUT MARDIKA	16 tahun, 9 bulan	9+6	15x290000	43.500.000	6.525.000	50.025.000
14	01 Maret 2003	YULIUS ARKADIUS LAPO	16 tahun, 8 bulan	9+6	15x269000	40.350.000	6.052.500	46.402.500
15	14 Januari 2005	I NYOMAN SUARPUJA	14 tahun, 9 bulan	9+5	14x275000	38.500.000	5.775.000	44.275.000
16	20 Maret 2005	YAKOBUS SAUL	14 tahun, 7 bulan	9+5	14x270500	37.870.000	5.680.500	43.550.500
17	22 Juli 2005	NI LUH GEDE MERTA ASIH	14 tahun, 3 bulan	9+5	14x255500	35.770.000	5.365.500	41.135.500
18	01 Juli 2006	I WAYAN ARDIKA	13 tahun, 3 bulan	9+5	14x272000	38.080.000	5.712.000	43.792.000
19	05 Januari	MARYANTO	12	9+5	14x270500	37.870.000	5.680.500	43.550.

Halaman 30 dari halaman 79 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps



	2007		tahun, 9 bulan		00			500
20	02 Mei 2007	NI LUH PITRIYANI	12 tahun, 5 bulan	9+5	14x26550 00	37.170.000	5.575.500	42.745.500
21	10 Mei 2007	AGUS BUDIONO	12 tahun, 5 bulan	9+5	14x26800 00	37.520.000	5.628.000	43.148.000
22	05 September 2012	AHMAD MAIPURI	7 tahun, 1 bulan	8+3	11x22650 00	24.915.000	3.737.250	28.652.250
23	13 Mei 2013	HILARIUS VUDIN	6 tahun, 5 bulan	7+3	10x24750 00	24.750.000	3.712.500	28.462.500
24	01 Februari 2013	AGUSTIA INDRAWAN	5 tahun, 10 bulan	6+2	8x254500 0	20.360.000	3.054.000	23.414.000
25	01 Juni 2014	ESTER RUNENG	5 tahun, 4 bulan	6+2	8x237000 0	18.960.000	2.844.000	21.804.000
26	01 September 2014	NI KOMANG ARIATI	5 tahun, 1 bulan	6+2	8x227500 0	18.200.000	2.730.000	20.930.000
27	02 Juni 2015	NITA PIPIANITA	4 tahun, 3 bulan	5+2	7x237000 0	16.590.000	2.488.500	19.078.500
28	03 Oktober 2015	NI NYOMAN PASEK	4 tahun	5+2	7x237000 0	16.590.000	2.488.500	19.078.500
29	01 Oktober 2015	DEDI TIKTIYANTO	4 tahun	5+2	7x262000 0	18.340.000	2.751.000	21.091.000
						1.285.660.00 0	182.289.00 00	1.478.509.000

2. Menyatakan putusan ini dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, maupun upaya hukum lainnya sampai diperolehnya putusan yang berkekuatan hukum tetap mengenai pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak dan tidak sah;

Halaman 31 dari halaman 79 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat berupa ;

- i. Gaji Pokok (GP) bulan Oktober 2019.
- ii. Uang Pensiun (UP)
- iii. Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)
- iv. Uang Pengganti Hak (UPH)

Atau seluruhnya berjumlah Rp. 1.478.509.000,00 terbilang “ Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Rupiah,” secara tunai dan sekaligus.

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap :

A. Harta Tidak Bergerak, berupa :

1) sebuah ruangan pelabuhan seluas \pm 3.000 meter² yang terletak di Pelabuhan Benoa dalam daerah lingkungan kerja dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : tanah HPL, digunakan oleh Sdr. Indra
- sebelah selatan : jalan Ikan Tuna IV Pelabuhan Benoa
- sebelah timur : jalan raya Pelabuhan Benoa
- sebelah barat : tanah HPL, digunakan oleh PT Jaya Bali Bersaudara

B. Harta Bergerak, berupa :

I. Processing

- 1) 1 (satu) unit Contek Freezer
- 2) 1 (satu) unit mesin vacuum
- 3) 2 (dua) unit mesin metal detector
- 4) 1 (satu) unit mesin Benso
- 5) 4 (empat) unit meja stainless packing
- 6) 2 (dua) unit meja stainless susun
- 7) 7 (tujuh) unit meja stainless kulit dan kirmi
- 8) 2 (dua) unit bak air stainless
- 9) 8 (delapan) unit tong air plastic
- 10) Tong tetelan
- 11) Palet ikan
- 12) 4 (empat) unit rak ABF
- 13) 2 (dua) unit timbangan
- 14) 2 (dua) unit kereta stainless

II. Laboratorium

Halaman 32 dari halaman 79 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps



- 1) 2 (Dua) unit mesin oven
- 2) 7 (tujuh) unit PC
- 3) Water bath
- 4) Autoclub
- 5) Timbangan
- 6) Mesin Uji Histamine
- 7) Kulkas

III. Kantor

- 1) 2 (dua) unit rak
- 2) 6 (enam) unit meja kantor
- 3) 1 (Satu) unit meja meeting
- 4) Brankas
- 5) Sofa
- 6) Computer
- 7) Printer
- 8) Laptop
- 9) Kulkas

IV. Gudang dan Loker

- 1) Karton box
- 2) Plastik
- 3) 2 (dua) unit mesin katrol
- 4) Palet box
- 5) Loker baju
- 6) Meja ruang makan

V. Lain-lain

- 1) Mobil Pajero W
- 2) Mobil Pick Up
- 3) Genset
- 4) 3 (tiga) unit dispenser
- 5) 2 (dua) unit TV
- 6) 4 (empat) unit kipas angin
- 7) 7 (tujuh) unit mesin pompa air
- 8) Kunci ring pas bengkel
- 9) Alat-alat gudang

VI. Rekening Bank Permata atas nama TERGUGAT dengan nomor rekening 5802192322 (Swift Code BBBAIDJA)

Halaman 33 dari halaman 79 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak, namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan hal-hal yang terjadi terhadap perusahaan telah dilakukan rapat atau pertemuan sebanyak 3 (tiga) kali :

1. Hari Selasa tanggal 24 September 2019
2. Hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019
3. Hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019

Dan semua karyawan telah mengetahui situasi dan kondisi perusahaan; (bukti terlampir)

2. Bahwa dalam pertemuan tersebut telah ditawarkan bagi karyawan yang mau mengundurkan diri & minta Surat Keterangan Pengalaman Kerja dapat mengambil di satpam dan tidak dapat menuntut hak-hak apapun kepada Perusahaan; (bukti terlampir)

3. Bahwa setelah dipasang pengumuman beberapa karyawan telah mengambil Surat Keterangan Pengalaman Kerja tersebut dengan tanda terima, kecuali karyawan yang masih ada permasalahan dengan perusahaan; (bukti terlampir)

4. Bahwa dengan di terima Surat Keterangan Pengalaman Kerja oleh karyawan maka semua permasalahan antara perusahaan dan karyawan dinyatakan telah selesai;

5. Bahwa dengan di terimanya Surat Pengalaman Kerja maka :

- Karyawan sudah berhenti bekerja di perusahaan;
- Surat tersebut dapat dipakai untuk mengklaim / mencairkan jaminan hari tua (JHT);
- Surat tersebut dapat di pakai sebagai rekomendasi untuk mencari pekerjaan baru;

Halaman 34 dari halaman 79 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perlu juga kami sampaikan untuk pembayaran iuran : JHT BPJS

Ketenagakerjaan 5,7%

Pemberi kerja : 3,7%

Pekerja : 2 %

Dan BPJS Kesehatan untuk pembayaran iuran : 5 %

Pemberi kerja : 4 %

Pekerja : 1 %

Selama karyawan bekerja pihak perusahaan membayar semua iuran tersebut diatas.

Sesuai dengan laporan Saldo JHT tahun 2008, saldo klaim seluruh karyawan yang mengundurkan diri sebesar Rp469.128.064,00 (empat ratus enam puluh Sembilan juta seratus dua puluh delapan ribu enam puluh empat rupiah);

Sebagai contoh karyawan (Iswanto) mendapat klaim JHT tahun 2019 sebesar Rp56.932.013,56;

Setelah karyawan klaim JHT, ada beberapa karyawan yang belum mengembalikan utang (cash bon) kepada pihak perusahaan; (bukti terlampir)

7. Bahwa disamping itu perlu juga kami sampaikan ada uang perusahaan yang masih di pegang oleh salah satu karyawan (Widyawati) jumlahnya Rp167.000.000,00 (Seratus enam puluh tujuh juta rupiah), yang sampai saat ini belum di kembalikan; (bukti terlampir)

8. Bahwa karyawan (Widyawati) yang mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi, juga ikut memberikan kuasa kepada pengacara untuk menuntut perusahaan; (bukti terlampir)

9. Bahwa dengan tindakan karyawan tersebut diatas perusahaan telah di rugikan;

10. Bahwa berdasarkan sebagaimana tersebut diatas mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menolak gugatan para Tergugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat pada persidangan tanggal 18 Maret 2020 telah mengajukan Replik tertanggal 18 Maret 2020, selanjutnya Tergugat pada persidangan tanggal 1 April 2020 telah mengajukan Duplik tertanggal 1 April 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di depan persidangan pada

Halaman 35 dari halaman 79 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 April 2020 berupa fotocopy surat-surat yang telah bermeterai cukup yang diberi tanda P-1a sampai dengan P-14, sebagai berikut ;

1. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan Pengalaman Kerja Nomor 001/SPK/KBB/X/2019 atas nama ISWANTO, selanjutnya diberi tanda bukti P-1a;
2. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan Pengalaman Kerja Nomor 002/SPK/KBB/X/2019 atas nama I GEDE PUTU BUANA, selanjutnya diberi tanda bukti P-1b;
3. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan Pengalaman Kerja Nomor 003/SPK/KBB/X/2019 atas nama I NYOMAN WETA, selanjutnya diberi tanda bukti P-1c;
4. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan Pengalaman Kerja Nomor 004/SPK/KBB/X/2019 atas nama I KETUT ROMA, selanjutnya diberi tanda bukti P-1d;
5. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan Pengalaman Kerja Nomor 005/SPK/KBB/X/2019 atas nama HERIBERTUS NOCENCUS WASO, selanjutnya diberi tanda bukti P-1e;
6. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan Pengalaman Kerja Nomor 007/SPK/KBB/X/2019 atas nama I KETUT SUDARSA, selanjutnya diberi tanda bukti P-1f;
7. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan Pengalaman Kerja Nomor 008/SPK/KBB/X/2019 atas nama I WAYAN KING MING, selanjutnya diberi tanda bukti P-1g;
8. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan Pengalaman Kerja Nomor 009/SPK/KBB/X/2019 atas nama I NYOMAN PUTRA ADNYANA, selanjutnya diberi tanda bukti P-1h;
9. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan Pengalaman Kerja Nomor 011/SPK/KBB/X/2019 atas nama AGUS WIDANA, selanjutnya diberi tanda bukti P-1i;
10. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan Pengalaman Kerja Nomor 012/SPK/KBB/X/2019 atas nama NI KETUT REMPIH, selanjutnya diberi tanda bukti P-1j;
11. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan Pengalaman Kerja Nomor 013/SPK/KBB/X/2019 atas nama NI WAYAN PARIANI, selanjutnya diberi tanda bukti P-1k;

Halaman 36 dari halaman 79 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan Pengalaman Kerja Nomor 014/SPK/KBB/X/2019 atas nama I KETUT MARDIKA, selanjutnya diberi tanda bukti P-1l;
13. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan Pengalaman Kerja Nomor 015/SPK/KBB/X/2019 atas nama YULIUS ARKADIUS LAPO, selanjutnya diberi tanda bukti P-1m;
14. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan Pengalaman Kerja Nomor 016/SPK/KBB/X/2019 atas nama I NYOMAN SUARPIJA, selanjutnya diberi tanda bukti P-1n;
15. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan Pengalaman Kerja Nomor 018/SPK/KBB/X/2019 atas nama YAKOBUS SAUL, selanjutnya diberi tanda bukti P-1o;
16. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan Pengalaman Kerja Nomor 019/SPK/KBB/X/2019 atas nama NI LUH GEDE MERTA ASIH, selanjutnya diberi tanda bukti P-1p;
17. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan Pengalaman Kerja Nomor 020/SPK/KBB/X/2019 atas nama I WAYAN ARDIKA, selanjutnya diberi tanda bukti P-1q;
18. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan Pengalaman Kerja Nomor 021/SPK/KBB/X/2019 atas nama MARYANTO, selanjutnya diberi tanda bukti P-1r;
19. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan Pengalaman Kerja Nomor 022/SPK/KBB/X/2019 atas nama NI LUH PITRIANI, selanjutnya diberi tanda bukti P-1s;
20. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan Pengalaman Kerja Nomor 023/SPK/KBB/X/2019 atas nama AGUS BUDIONO, selanjutnya diberi tanda bukti P-1t;
21. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan Pengalaman Kerja Nomor 024/SPK/KBB/X/2019 atas nama AHMAD MAIPURI, selanjutnya diberi tanda bukti P-1u;
22. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan Pengalaman Kerja Nomor 025/SPK/KBB/X/2019 atas nama HILARIUS VUDIN, selanjutnya diberi tanda bukti P-1v;
23. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan Pengalaman Kerja Nomor 026/SPK/KBB/X/2019 atas nama AGUSTIA INDRAWAN, selanjutnya diberi tanda bukti P-1w;

Halaman 37 dari halaman 79 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan Pengalaman Kerja Nomor 027/SPK/KBB/X/2019 atas nama ESTER RUNENG, selanjutnya diberi tanda bukti P-1x;
25. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan Pengalaman Kerja Nomor 028/SPK/KBB/X/2019 atas nama NI KOMANG ARIATI, selanjutnya diberi tanda bukti P-1y;
26. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan Pengalaman Kerja Nomor 029/SPK/KBB/X/2019 atas nama NITA PIPIANITA, selanjutnya diberi tanda bukti P-1z;
27. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan Pengalaman Kerja Nomor 030/SPK/KBB/X/2019 atas nama NI NYOMAN PASEK, selanjutnya diberi tanda bukti P-1aa;
28. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan Pengalaman Kerja Nomor 031/SPK/KBB/X/2019 atas nama DEDI TIKTIYANTO, selanjutnya diberi tanda bukti P-1ab;
29. Fotocopy sesuai dengan asli tanda terima Surat Keterangan Pengalaman tertanggal 25 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
30. Fotocopy sesuai dengan asli Print Out Slip Gaji atas nama ISWANTO, selanjutnya diberi tanda bukti P-3a;
31. Fotocopy sesuai dengan asli Print Out Slip Gaji atas nama I GEDE PUTU BUANA, selanjutnya diberi tanda bukti P-3b;
32. Fotocopy sesuai dengan asli Print Out Slip Gaji atas nama I NYOMAN WETA, selanjutnya diberi tanda bukti P-3c;
33. Fotocopy sesuai dengan asli Print Out Slip Gaji atas nama I KETUT ROMA, selanjutnya diberi tanda bukti P-3d;
34. Fotocopy sesuai dengan asli Print Out Slip Gaji atas nama HERI I WASO, selanjutnya diberi tanda bukti P-3e;
35. Fotocopy sesuai dengan asli Print Out Slip Gaji atas nama I KETUT SUDARSA, selanjutnya diberi tanda bukti P-3f;
36. Fotocopy sesuai dengan asli Print Out Slip Gaji atas nama I WAYAN KINGMING, selanjutnya diberi tanda bukti P-3g;
37. Fotocopy sesuai dengan asli Print Out Slip Gaji atas nama I NYOMAN PUTRA ADNYANA, selanjutnya diberi tanda bukti P-3h;
38. Fotocopy sesuai dengan asli Print Out Slip Gaji atas nama WIDIYAWATI, selanjutnya diberi tanda bukti P-3i;
39. Fotocopy sesuai dengan asli Print Out Slip Gaji atas nama AGUS WIDANA, selanjutnya diberi tanda bukti P-3j;

Halaman 38 dari halaman 79 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Fotocopy sesuai dengan asli Print Out Slip Gaji atas nama NI KETUT REMPIH, selanjutnya diberi tanda bukti P-3k;
41. Fotocopy sesuai dengan asli Print Out Slip Gaji atas nama NI WAYAN PARIANI, selanjutnya diberi tanda bukti P-3l;
42. Fotocopy sesuai dengan asli Print Out Slip Gaji atas nama I KETUT MARDIKA, selanjutnya diberi tanda bukti P-3m;
43. Fotocopy sesuai dengan asli Print Out Slip Gaji atas nama YULIUS ARKADIUS, selanjutnya diberi tanda bukti P-3n;
44. Fotocopy sesuai dengan asli Print Out Slip Gaji atas nama I NYOMAN SUARPUJA, selanjutnya diberi tanda bukti P-3o;
45. Fotocopy sesuai dengan asli Print Out Slip Gaji atas nama YAKOBUS SAUL, selanjutnya diberi tanda bukti P-3p;
46. Fotocopy sesuai dengan asli Print Out Slip Gaji atas nama NI LUH GEDE MERTAASIH, selanjutnya diberi tanda bukti P-3q;
47. Fotocopy sesuai dengan asli Print Out Slip Gaji atas nama I WAYAN ARDIKA, selanjutnya diberi tanda bukti P-3r;
48. Fotocopy sesuai dengan asli Print Out Slip Gaji atas nama MARYANTO, selanjutnya diberi tanda bukti P-3s;
49. Fotocopy sesuai dengan asli Print Out Slip Gaji atas nama NI LUH PITRIANI, selanjutnya diberi tanda bukti P-3t;
50. Fotocopy sesuai dengan asli Print Out Slip Gaji atas nama AGUS BUDIONO, selanjutnya diberi tanda bukti P-3u;
51. Fotocopy sesuai dengan asli Print Out Slip Gaji atas nama AHMAD MAIPURI, selanjutnya diberi tanda bukti P-3v;
52. Fotocopy sesuai dengan asli Print Out Slip Gaji atas nama HILARIUS VUDIN, selanjutnya diberi tanda bukti P-3w;
53. Fotocopy sesuai dengan asli Print Out Slip Gaji atas nama AGUSTIA INDRAWAN, selanjutnya diberi tanda bukti P-3x;
54. Fotocopy sesuai dengan asli Print Out Slip Gaji atas nama ESTER RUNENG, selanjutnya diberi tanda bukti P-3y;
55. Fotocopy sesuai dengan asli Print Out Slip Gaji atas nama NI KOMANG ARIATI, selanjutnya diberi tanda bukti P-3z;
56. Fotocopy sesuai dengan asli Print Out Slip Gaji atas nama NITA PIPIANITA, selanjutnya diberi tanda bukti P-3aa;
57. Fotocopy sesuai dengan asli Print Out Slip Gaji atas nama NI NYOMAN PASEK, selanjutnya diberi tanda bukti P-3bb;

Halaman 39 dari halaman 79 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Fotocopy sesuai dengan asli Print Out Slip Gaji atas nama DEDI TIKTIYANTO, selanjutnya diberi tanda bukti P-3cc;
59. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu BPJS atas nama ISWANTO, selanjutnya diberi tanda bukti P-4a;
60. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu BPJS atas nama I I GEDE PUTU BUANA, selanjutnya diberi tanda bukti P-4b;
61. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu BPJS atas nama I NYOMAN WETA, selanjutnya diberi tanda bukti P-4c;
62. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu BPJS atas nama I KRTUT ROMA, selanjutnya diberi tanda bukti P-4d;
63. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu BPJS atas nama HERIBERTUS INOCENCIUS W, selanjutnya diberi tanda bukti P-4e;
64. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu BPJS atas nama I KETUT SUDARSA, selanjutnya diberi tanda bukti P-4f;
65. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu BPJS atas nama I WAYAN KINGMING, selanjutnya diberi tanda bukti P-4g;
66. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu BPJS atas nama I NYOMAN PUTRA ADNYANA, selanjutnya diberi tanda bukti P-4h;
67. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu BPJS atas nama AGUS WIDANA, selanjutnya diberi tanda bukti P-4i;
68. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu BPJS atas nama NI WAYAN PARIANI, selanjutnya diberi tanda bukti P-4j;
69. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu BPJS atas nama I KETUT MARDIKA, selanjutnya diberi tanda bukti P-4k;
70. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu BPJS atas nama YULIUS ARKADIUS, selanjutnya diberi tanda bukti P-4l;
71. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu BPJS atas nama I NYOMAN SUARPUJA, selanjutnya diberi tanda bukti P-4m;
72. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu BPJS atas nama NI LUH GEDE MERTAASIH, selanjutnya diberi tanda bukti P-4n;
73. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu BPJS atas nama I WAYAN ARDIKA, selanjutnya diberi tanda bukti P-4o;
74. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu BPJS atas nama MARYANTO, selanjutnya diberi tanda bukti P-4p;
75. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu BPJS atas nama NI LUH PITRIANI, selanjutnya diberi tanda bukti P-4q;

Halaman 40 dari halaman 79 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu BPJS atas nama AGUS BUDIONO, selanjutnya diberi tanda bukti P-4r;
77. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu BPJS atas nama AHMAD MAIPURI, selanjutnya diberi tanda bukti P-4s;
78. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu BPJS atas nama HILARIUS VUDIN, selanjutnya diberi tanda bukti P-4t;
79. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu BPJS atas nama AGUSTIA INDRAWAN, selanjutnya diberi tanda bukti P-4u;
80. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu BPJS atas nama ESTER RUNENG, selanjutnya diberi tanda bukti P-4v;
81. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu BPJS atas nama NI KETUT REMPIH, selanjutnya diberi tanda bukti P-4w;
82. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu BPJS atas nama NITA PIPIANITA, selanjutnya diberi tanda bukti P-4x;
83. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu BPJS atas nama NI NYOMAN PASEK, selanjutnya diberi tanda bukti P-4y;
84. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu BPJS atas nama YAKOBUS SAUL, selanjutnya diberi tanda bukti P-4z;
85. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu BPJS atas nama , selanjutnya diberi tanda bukti P-4aa;
86. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu BPJS atas nama , selanjutnya diberi tanda bukti P-4bb;
87. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu BPJS atas nama , selanjutnya diberi tanda bukti P-4cc;
88. Fotocopy dari fotocopy Kartu Peserta JAMSOSTEK atas nama. ISWANTO selanjutnya diberi tanda bukti P-5a;
89. Fotocopy dari fotocopy Kartu Peserta JAMSOSTEK atas nama. I GEDE PUTU BUANA selanjutnya diberi tanda bukti P-5b;
90. Fotocopy dari fotocopy Kartu Peserta JAMSOSTEK atas nama. I NYOMAN WETA selanjutnya diberi tanda bukti P-5c;
91. Fotocopy dari fotocopy Kartu Peserta JAMSOSTEK atas nama. I KETUT ROMA selanjutnya diberi tanda bukti P-5d;
92. Fotocopy dari fotocopy Kartu Peserta JAMSOSTEK atas nama. HERIBERTUS INOCEBCIUS WASO selanjutnya diberi tanda bukti P-5e;
93. Fotocopy dari fotocopy Kartu Peserta JAMSOSTEK atas nama. I KETUT SUDARSA selanjutnya diberi tanda bukti P-5f;

Halaman 41 dari halaman 79 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. Fotocopy dari fotocopy Kartu Peserta JAMSOSTEK atas nama. I WAYAN KING MING selanjutnya diberi tanda bukti P-5g;
95. Fotocopy dari fotocopy Kartu Peserta JAMSOSTEK atas nama. I NYOMAN PUTRAADNYANA selanjutnya diberi tanda bukti P-5h;
96. Fotocopy dari fotocopy Kartu Peserta JAMSOSTEK atas nama. AGUS WIDANA selanjutnya diberi tanda bukti P-5i;
97. Fotocopy dari fotocopy Kartu Peserta JAMSOSTEK atas nama. WAYAN PARIANI selanjutnya diberi tanda bukti P-5j;
98. Fotocopy dari fotocopy Kartu Peserta JAMSOSTEK atas nama. I KETUT MARDIKA selanjutnya diberi tanda bukti P-5k;
99. Fotocopy dari fotocopy Kartu Peserta JAMSOSTEK atas nama. YULIUS ARKADIUS selanjutnya diberi tanda bukti P-5l;
100. Fotocopy dari fotocopy Kartu Peserta JAMSOSTEK atas nama. I NYOMAN SUARPUJA selanjutnya diberi tanda bukti P-5m;
101. Fotocopy dari fotocopy Kartu Peserta JAMSOSTEK atas nama. YAKOBUS SAUL selanjutnya diberi tanda bukti P-5n;
102. Fotocopy dari fotocopy Kartu Peserta JAMSOSTEK atas nama. NI LUH GEDE MERTAASIH selanjutnya diberi tanda bukti P-5o;
103. Fotocopy dari fotocopy Kartu Peserta JAMSOSTEK atas nama. I WAYAN ARDIKA selanjutnya diberi tanda bukti P-5p;
104. Fotocopy dari fotocopy Kartu Peserta JAMSOSTEK atas nama. MARYANTO selanjutnya diberi tanda bukti P-5q;
105. Fotocopy dari fotocopy Kartu Peserta JAMSOSTEK atas nama. NI LUH PITRIANI selanjutnya diberi tanda bukti P-5r;
106. Fotocopy dari fotocopy Kartu Peserta JAMSOSTEK atas nama. AGUS BUDIONO selanjutnya diberi tanda bukti P-5s;
107. Fotocopy dari fotocopy Kartu Peserta JAMSOSTEK atas nama. AHMAD MAIPURI selanjutnya diberi tanda bukti P-5t;
108. Fotocopy dari fotocopy Kartu Peserta JAMSOSTEK atas nama. HILARIUS VUDIN selanjutnya diberi tanda bukti P-5u;
109. Fotocopy dari fotocopy Kartu Peserta JAMSOSTEK atas nama. AGUSTIA INDRAWAN selanjutnya diberi tanda bukti P-5v;
110. Fotocopy dari fotocopy Kartu Peserta JAMSOSTEK atas nama. ESTER RUNENG selanjutnya diberi tanda bukti P-5w;
111. Fotocopy dari fotocopy Kartu Peserta JAMSOSTEK atas nama. NI KOMANG ARIATI selanjutnya diberi tanda bukti P-5x;

Halaman 42 dari halaman 79 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. Fotocopy dari fotocopy Kartu Peserta JAMSOSTEK atas nama. NITA PIPIANITA selanjutnya diberi tanda bukti P-5y;
113. Fotocopy dari fotocopy Kartu Peserta JAMSOSTEK atas nama. NI NYOMAN PASEK selanjutnya diberi tanda bukti P-5z;
114. Fotocopy dari fotocopy Kartu Peserta JAMSOSTEK atas nama. DEDI TIKTIYANTO selanjutnya diberi tanda bukti P-5aa;
115. Fotocopy sesuai dengan asli Pengumuman Tertulis PT Kohyama Bali Baruna, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
116. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Nomor 560/11054/IV/Disnakeresdm, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
117. Fotocopy sesuai dengan asli Surat nomor : 007/Som/ESA/II/2020 tanggal 22 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-8a;
118. Fotocopy sesuai dengan asli Surat nomor : 09/Som/ESA/II/2020 tanggal 30 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-8b;
119. Fotocopy Print Out Daftar Inventaris PT Kohyama, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
120. Fotocopy sesuai dengan asli Rekening Koran Bank Permata No Rekening 5802192322 atas nama PT Kohyama Bali Baruna tanggal 1 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
121. Fotocopy sesuai dengan asli Surat nomor 565/1533/DTKSK tertanggal 14 November 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-11a;
122. Fotocopy sesuai dengan asli Surat nomor 560/10379/IV/Disnaker dan ESDM tertanggal 3 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-11b;
123. Fotocopy sesuai dengan asli Surat nomor 560/10827/IV/Disnaker dan ESDM tertanggal 12 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-11b;
124. Fotocopy dari Print Out percakapan Whats App tertanggal 25 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
125. Fotocopy sesuai dengan asli Histori Saldo Tenaga Kerja tahun 2019 ISWANTO, selanjutnya diberi tanda bukti P-13a;
126. Fotocopy sesuai dengan asli Histori Saldo Tenaga Kerja tahun 2019 I GEDE PUTU BUANA, selanjutnya diberi tanda bukti P-13b;
127. Fotocopy sesuai dengan asli Histori Saldo Tenaga Kerja tahun 2019 I NYOMAN WETA, selanjutnya diberi tanda bukti P-13c;
128. Fotocopy sesuai dengan asli Histori Saldo Tenaga Kerja tahun 2019 I KETUT ROMA, selanjutnya diberi tanda bukti P-13d;
129. Fotocopy sesuai dengan asli Histori Saldo Tenaga Kerja tahun 2019 HERI I WASO , selanjutnya diberi tanda bukti P-13e;

Halaman 43 dari halaman 79 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. Fotocopy sesuai dengan asli Histori Saldo Tenaga Kerja tahun 2019 I KETUT SUDARSA, selanjutnya diberi tanda bukti P-3f;
131. Fotocopy sesuai dengan asli Histori Saldo Tenaga Kerja tahun 2019 NI KETUT REMPIH, selanjutnya diberi tanda bukti P-13g;
132. Fotocopy sesuai dengan asli Histori Saldo Tenaga Kerja tahun 2019 I KETUT MAHARDIKA, selanjutnya diberi tanda bukti P-13h;
133. Fotocopy sesuai dengan asli Histori Saldo Tenaga Kerja tahun 2019 YULIS ARKADIUS LAPO, selanjutnya diberi tanda bukti P-13i;
134. Fotocopy sesuai dengan asli Histori Saldo Tenaga Kerja tahun 2019 I NYOMAN SUARPUJA, selanjutnya diberi tanda bukti P-13j;
135. Fotocopy sesuai dengan asli Histori Saldo Tenaga Kerja tahun 2019 YAKOBUS SAUL, selanjutnya diberi tanda bukti P-13k;
136. Fotocopy sesuai dengan asli Histori Saldo Tenaga Kerja tahun 2019 NI LUH GEDE MERTAASIH, selanjutnya diberi tanda bukti P-13l;
137. Fotocopy sesuai dengan asli Histori Saldo Tenaga Kerja tahun 2019 MARYANTO, selanjutnya diberi tanda bukti P-13m;
138. Fotocopy sesuai dengan asli Histori Saldo Tenaga Kerja tahun 2019 NI LUH PITRIANI, selanjutnya diberi tanda bukti P-13n;
139. Fotocopy sesuai dengan asli Histori Saldo Tenaga Kerja tahun 2019 AGUS BUDIONO, selanjutnya diberi tanda bukti P-13o;
140. Fotocopy sesuai dengan asli Histori Saldo Tenaga Kerja tahun 2019 AHMAD MAIPURI, selanjutnya diberi tanda bukti P-13p;
141. Fotocopy sesuai dengan asli Histori Saldo Tenaga Kerja tahun 2019 HILARIUS VUDIN, selanjutnya diberi tanda bukti P-13q;
142. Fotocopy sesuai dengan asli Histori Saldo Tenaga Kerja tahun 2019 NI KOMANG ARIATI, selanjutnya diberi tanda bukti P-13r;
143. Fotocopy sesuai dengan asli Histori Saldo Tenaga Kerja tahun 2019 NITA PIPIANITA, selanjutnya diberi tanda bukti P-13s;
144. Fotocopy sesuai dengan asli Histori Saldo Tenaga Kerja tahun 2019 NI NYOMAN PASEK, selanjutnya diberi tanda bukti P-13t;
145. Fotocopy sesuai dengan asli Formulir Pengajuan Pembayaran Jaminan Hari Tua Iswanto, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;

Menimbang, bahwa para Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu **I WAYAN SUJATI** yang memberikan keterangan pada persidangan tanggal 8 April 2020 dan **NI MADE SUKMAWATI** yang memberikan keterangan pada persidangan tanggal 15 April 2020, sebagai berikut:

Halaman 44 dari halaman 79 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **I WAYAN SUJATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi di Pengadilan sehubungan dengan teman-teman saksi mengajukan gugatan terhadap PT Kohyama Bali Baruna;
- Bahwa dulunya saksi adalah karyawan tetap di PT Kohyama Bali Baruna namun setelah pensiun saksi kembali bekerja di PT Kohyama Bali Baruna sebagai karyawan harian;
- Bahwa saksi bekerja di PT Kohyama Bali Baruna sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa pada saat saksi bekerja di PT Kohyama Bali Baruna, para Penggugat juga bekerja di PT Kohyama Bali Baruna;
- Bahwa penghasilan dan fasilitas yang saksi terima selaku karyawan tetap di PT Kohyama Bali Baruna antara lain berupa gaji pokok, uang makan, uang bonus, tunjangan hari raya dan jaminan kesehatan berupa BPJS dan jamina ketenagakerjaan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan harian di PT Kohyama Bali Baruna sejak bulan Januari 2019 sampai dengan Oktober 2019;
- Bahwa ada rekan saksi yang lain yang bekerja sebagai karyawan harian, yaitu Sukmawati juga bekerja sebagai karyawan harian;
- Bahwa PT Kohyama Bali Baruna masih beroperasi seperti biasa dari bulan Januari 2019 sampai Oktober 2019;
- Bahwa PT Kohyama Bali Baruna bergerak dibidang Prosesing ikan dan melakukan ekspor ke Jepang biasanya setiap 2 (dua) bulan sekali sebanyak 3 kontainer;
- Bahwa sebelum ditutup, PT Kohyama Bali Baruna masih beroperasi seperti biasa bahkan perusahaan dalam posisi hendak mengekspor ikan namun karena ada penutupan perusahaan, ekspor dibatalkan dan stok ikan dikembalikan kepada supplier untuk menutupi hutang;
- Bahwa sebelum penutupan, sempat diadakan pertemuan beberapa kali antara pemilik perusahaan dengan karyawan;
- Bahwa saksi sempat hadir disalah satu pertemuan saja yaitu di pertemuan yang pertama, dan pada pertemuan selanjutnya saksi tidak menghadiri;
- Bahwa pada pertemuan pertama Pak I Ketut Sumertoyo menyatakan bahwa kondisi perusahaan sedang tidak baik dan ada kemungkinan penutupan perusahaan, disamping itu pada saat rapat juga disampaikan kalau

Halaman 45 dari halaman 79 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan akan mendahulukan hak-hak karyawan dibanding dengan pembayaran hutang;

- Bahwa pada pertemuan pertama tersebut, sama sekali tidak membahas mengenai pemberian pesangon kepada para karyawan;
- Bahwa setelah rapat pertama tersebut perusahaan sudah tidak beroperasi lagi;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan adanya sistem / pemberian cash bon bagi karyawan di PT Kohyama Bali Baruna dimana biasanya hutang cash bon tersebut langsung dipotong pada saat karyawan menerima gaji;
- Bahwa pada pertemuan pertama tersebut para karyawan tidak ada yang menandatangani daftar hadir;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pengumuman terkait pemberhentian semua karyawan;
- Bahwa saksi mengenal bapak I Ketut Sumertoyo menjabat sebagai direktur di PT Kohyama Bali Baruna dan Ibu Ida Ayu Komang Laksmi menjabat sebagai Komisaris Utama;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di bagian processing yang tugasnya melakukan pemotongan ikan, menyusun dan melakukan packing dan mendapat gaji Rp 3.700.000,00 perbulan dan uang lembur sebesar Rp 9000,00 perjam;
- Bahwa saksi bekerja dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore;
- Bahwa yang memberhentikan para Penggugat dari PT Kohyama Bali Baruna yaitu Tergugat;
- Bahwa sebelum Perusahaan ditutup tidak ada penurunan produksi;
- Bahwa hak-hak karyawan PT Kohyama Bali Baruna adalah mendapatkan gaji, uang makan, uang lembur, BPJS dan JHT (Jaminan Hari Tua);
- Bahwa benar pada saat pensiun, saksi mendapatkan uang pensiun sebesar Rp 56.000.000,00 (lima puluh enam juta) dan JHT sebesar Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah semua karyawan yang pensiun memang mendapatkan uang pensiun dan JHT, namun saksi membenarkan mendapat uang pensiun dan JHT dari perusahaan, awalnya ketika saksi akan pensiun saksi sempat menanyakan kepada bapak I Ketut Sumertoyo mengenai uang pensiun dan JHT namun beliau mengatakan bahwa saksi tidak mendapat uang tersebut, kemudian karena tidak puas saya menanyakan kepada perwakilan perusahaan Jepang yang ada di kantor dan beliau menyatakan bahwa saya akan mendapatkan uang pensiun dan JHT;

Halaman 46 dari halaman 79 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat saat dibuatnya notulen rapat pada saat pertemuan pertama dilaksanakan;
- Bahwa tidak ada pembahasan mengenai pemberian surat pengalaman kerja bagi karyawan pada pertemuan pertama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai masalah yang terjadi didalam manajemen perusahaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai hutang para karyawan pada perusahaan;
- Bahwa benar saksi mempunyai hutang kepada perusahaan sebesar Rp 500.000,00, dan hingga saat ini belum melunasinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa para karyawan sudah menerima surat keterangan pengalaman kerja dari perusahaan;
- Bahwa saksi langsung tidak masuk kerja setelah mengikuti pertemuan pertama tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pengumuman terkait pemberhentian semua karyawan;

2. **NI MADE SUKMAWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi di Pengadilan, yaitu sehubungan dengan teman-teman saksi mengajukan gugatan terhadap PT Kohyama Bali Baruna karena perusahaan melakukan pembubaran dan pemecatan terhadap para karyawan;
- Bahwa benar saksi juga bekerja di PT Kohyama Bali Baruna sebagai karyawan harian;
- Bahwa saksi bekerja di PT Kohyama Bali Baruna sejak bulan april tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 di bagian gudang dan bersih-bersih;
- Bahwa saat saksi bekerja di PT Kohyama Bali Baruna, para Penggugat juga bekerja disana;
- Bahwa saksi tidak ikut mengajukan gugatan terhadap PT Kohyama Bali Baruna karena status saksi hanya sebagai karyawan harian;
- Bahwa saksi mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang saksi terima selaku karyawan harian, berupa gaji sebesar Rp 100.000,00 sehari, bonus dan tunjangan hari raya;
- Bahwa sebelum ditutup, PT Kohyama Bali Baruna masih beroperasi seperti biasa, dan saksi mengetahuinya karena saksi selaku bagian gudang mengetahui penggunaan box-box untuk proses produksi;

Halaman 47 dari halaman 79 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Kohyama Bali Baruna bergerak dibidang Processing ikan dan melakukan ekspor ke Jepang;
- Bahwa saksi mengenal bapak I Ketut Sumertoyo, yaitu sebagai pimpinan perusahaan karena Pak I Ketut Sumertoyo setiap bulannya datang memberi gaji karyawan dan mengurus dokumen-dokumen ekspor;
- Bahwa saksi mengenal Ibu Ida Ayu Komang Laksmi yaitu sebagai istri dari Bapak I Ketut Sumertoyo, tetapi jabatannya di Perusahaan saksi tidak tahu;
- Bahwa yang mengevaluasi dan mengawasi pekerjaan karyawan sehari-harinya adalah personil perwakilan Jepang;
- Bahwa saksi mengetahui ada 3 (tiga) kali rapat tetapi saya hanya hadir di 2 (dua) rapat;
- Bahwa yang dibahas pada saat pertemuan pertama tersebut, Pak I Ketut Sumertoyo menyatakan bahwa kondisi perusahaan sedang tidak baik dan ada kemungkinan penutupan perusahaan, disamping itu pada saat rapat juga disampaikan kalau perusahaan akan membayar gaji dan pesangon karyawan;
- Bahwa yang dibahas pada rapat berikutnya, pada rapat ketiga, pimpinan tidak ada menyampaikan akan menyerahkan surat apapun kepada karyawan juga tidak menyampaikan Putusan Pengadilan mengenai penutupan Perusahaan;
- Bahwa tidak ada disebutkan mengenai PHK pada saat rapat;
- Bahwa saksi mengetahui perusahaan akan ditutup melalui pengumuman yang ditempelkan di pos satpam;
- Bahwa pada saat pertemuan, saksi tidak menandatangani daftar hadir;
- Bahwa pada saat rapat, tidak ada notulis yang menuliskan mengenai jalannya rapat tersebut dan saksi juga tidak menandatangani dokumen apapun;
- Bahwa saksi berhenti bekerja sejak perusahaan menghentikan produksi di bulan September 2019 oleh Tergugat;
- Bahwa sebelum rapat pada tanggal 24 September 2019 perusahaan masih memproduksi seperti biasa;
- Bahwa pada saat hadir dipertemuan saksi tidak melihat adanya notulen rapat;
- Bahwa pada saat rapat berlangsung, tidak ada pembahasan mengenai pemberian surat pengalaman kerja bagi karyawan;

Halaman 48 dari halaman 79 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada beberapa karyawan yang cash bon di Perusahaan tetapi tidak mengetahui mengenai dookumen-dokumen cash bon;
- Bahwa sistem pembayaran dari cash bon para karyawan dilakukan saat penerimaan gaji, yaitu dipotong langsung dari gaji karyawan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai tenaga harian yang bertugas di gudang dan bersih-bersih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai bagian produksi karena tidak pernah keruang produksi;
- Bahwa saksi setiap bulan saksi menerima gaji;
- Bahwa saksi mengetahui masalah kasbon dari cerita teman-teman yang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah Ibu widya yang menggunakan uang perusahaan;
- Bahwa saksi tidak mengerti masalah asset perusahaan ataupun mengenai ISWANTO yang masih membawa motor milik perusahaan;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai rapat pertama yang diadakan pada tanggal 24 September 2019;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa setelah rapat pertama tersebut pada tanggal 25 September 2019 Perusahaan menghentikan produksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat didepan persidangan pada tanggal 8 April 2020 berupa fotocopy surat-surat yang telah bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-9.2 sebagai berikut ;

1. Fotocopy sesuai dengan asli Notulen Rapat ke-1 PT Kohyama Bali Baruna tertanggal 24 September 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T-1-1;
2. Fotocopy sesuai dengan asli Notulen Rapat ke-2 PT Kohyama Bali Baruna tertanggal 1 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T-1-2;
3. Fotocopy sesuai dengan asli Notulen Rapat ke-3 PT Kohyama Bali Baruna tertanggal 15 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T-1-3;
4. Fotocopy sesuai dengan asli Pengumuman PT Kohyama Bali Baruna, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
5. Fotocopy sesuai dengan copy Surat Keterangan Pengalaman Kerja Nomor 001/SPK/KBB/X/2019 atas nama ISWANTO, selanjutnya diberi tanda bukti T-3-1;

Halaman 49 dari halaman 79 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy sesuai dengan copy Surat Keterangan Pengalaman Kerja Nomor 002/SPK/KBB/X/2019 atas nama I GEDE PUTU BUANA, selanjutnya diberi tanda bukti T-3-2;
7. Fotocopy sesuai dengan copy Surat Keterangan Pengalaman Kerja Nomor 003/SPK/KBB/X/2019 atas nama I NYOMAN WETA, selanjutnya diberi tanda bukti T-3-3;
8. Fotocopy sesuai dengan copy Surat Keterangan Pengalaman Kerja Nomor 004/SPK/KBB/X/2019 atas nama I KETUT ROMA, selanjutnya diberi tanda bukti T-3-4;
9. Fotocopy sesuai dengan copy Surat Keterangan Pengalaman Kerja Nomor 005/SPK/KBB/X/2019 atas nama HERIBERTUS NOCENCUS WASO, selanjutnya diberi tanda bukti T-3-5;
10. Fotocopy sesuai dengan copy Surat Keterangan Pengalaman Kerja Nomor 007/SPK/KBB/X/2019 atas nama I KETUT SUDARSA, selanjutnya diberi tanda bukti T-3-6;
11. Fotocopy sesuai dengan copy Surat Keterangan Pengalaman Kerja Nomor 008/SPK/KBB/X/2019 atas nama I WAYAN KING MING, selanjutnya diberi tanda bukti T-3-7;
12. Fotocopy sesuai dengan copy Surat Keterangan Pengalaman Kerja Nomor 009/SPK/KBB/X/2019 atas nama I NYOMAN PUTRA ADNYANA, selanjutnya diberi tanda bukti T-3-8;
13. Fotocopy sesuai dengan copy Surat Keterangan Pengalaman Kerja Nomor 011/SPK/KBB/X/2019 atas nama AGUS WIDANA, selanjutnya diberi tanda bukti T-3-9;
14. Fotocopy sesuai dengan copy Surat Keterangan Pengalaman Kerja Nomor 012/SPK/KBB/X/2019 atas nama NI KETUT REMPIH, selanjutnya diberi tanda bukti T-3-10;
15. Fotocopy sesuai dengan copy Surat Keterangan Pengalaman Kerja Nomor 013/SPK/KBB/X/2019 atas nama NI WAYAN PARIANI, selanjutnya diberi tanda bukti T-3-11;
16. Fotocopy sesuai dengan copy Surat Keterangan Pengalaman Kerja Nomor 014/SPK/KBB/X/2019 atas nama I KETUT MARDIKA, selanjutnya diberi tanda bukti T-3-12;
17. Fotocopy sesuai dengan copy Surat Keterangan Pengalaman Kerja Nomor 015/SPK/KBB/X/2019 atas nama YULIUS ARKADIUS LAPO, selanjutnya diberi tanda bukti T-3-13

Halaman 50 dari halaman 79 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotocopy sesuai dengan copy Surat Keterangan Pengalaman Kerja Nomor 016/SPK/KBB/X/2019 atas nama I NYOMAN SUARPIJA, selanjutnya diberi tanda bukti T-3-14;
19. Fotocopy sesuai dengan copy Surat Keterangan Pengalaman Kerja Nomor 018/SPK/KBB/X/2019 atas nama YAKOBUS SAUL, selanjutnya diberi tanda bukti T-3-15
20. Fotocopy sesuai dengan copy Surat Keterangan Pengalaman Kerja Nomor 019/SPK/KBB/X/2019 atas nama NI LUH GEDE MERTA ASIH, selanjutnya diberi tanda bukti T-3-16;
21. Fotocopy sesuai dengan copy Surat Keterangan Pengalaman Kerja Nomor 020/SPK/KBB/X/2019 atas nama I WAYAN ARDIKA, selanjutnya diberi tanda bukti T-3-17;
22. Fotocopy sesuai dengan copy Surat Keterangan Pengalaman Kerja Nomor 021/SPK/KBB/X/2019 atas nama MARYANTO, selanjutnya diberi tanda bukti T-3-18;
23. Fotocopy sesuai dengan copy Surat Keterangan Pengalaman Kerja Nomor 022/SPK/KBB/X/2019 atas nama NI LUH PITRIANI, selanjutnya diberi tanda bukti T-3-19;
24. Fotocopy sesuai dengan copy Surat Keterangan Pengalaman Kerja Nomor 023/SPK/KBB/X/2019 atas nama AGUS BUDIONO, selanjutnya diberi tanda bukti T-3-20;
25. Fotocopy sesuai dengan copy Surat Keterangan Pengalaman Kerja Nomor 024/SPK/KBB/X/2019 atas nama AHMAD MAIPURI, selanjutnya diberi tanda bukti T-3-21;
26. Fotocopy sesuai dengan copy Surat Keterangan Pengalaman Kerja Nomor 025/SPK/KBB/X/2019 T-3-22;
27. Fotocopy sesuai dengan copy Surat Keterangan Pengalaman Kerja Nomor 026/SPK/KBB/X/2019 atas nama AGUSTIA INDRAWAN, selanjutnya diberi tanda bukti T-3-23;
28. Fotocopy sesuai dengan copy Surat Keterangan Pengalaman Kerja Nomor 027/SPK/KBB/X/2019 atas nama ESTER RUNENG, selanjutnya diberi tanda bukti T-3-24;
29. Fotocopy sesuai dengan copy Surat Keterangan Pengalaman Kerja Nomor 028/SPK/KBB/X/2019 atas nama NI KOMANG ARIATI, selanjutnya diberi tanda bukti T-3-25;

Halaman 51 dari halaman 79 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Fotocopy sesuai dengan copy Surat Keterangan Pengalaman Kerja Nomor 029/SPK/KBB/X/2019 atas nama NITA PIPIANITA, selanjutnya diberi tanda bukti T-3-26;
31. Fotocopy sesuai dengan copy Surat Keterangan Pengalaman Kerja Nomor 030/SPK/KBB/X/2019 atas nama NI NYOMAN PASEK, selanjutnya diberi tanda bukti T-3-27;
32. Fotocopy sesuai dengan copy Surat Keterangan Pengalaman Kerja Nomor 031/SPK/KBB/X/2019 atas nama DEDI TIKTIYANTO, selanjutnya diberi tanda bukti T-3-28;
33. Fotocopy sesuai dengan asli tanda terima Surat Keterangan Pengalaman tertanggal 25 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
34. Fotocopy dari fotocopy syarat dokumen pengajuan klaim Jaminan Hari Tua, selanjutnya diberi tanda bukti T-5-1;
35. Fotocopy dari fotocopy form Pengajuan Pembayaran Jaminan Hari Tua, selanjutnya diberi tanda bukti T-5-2;
36. Fotocopy dari fotocopy Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat dan Jaminan Hari Tua, selanjutnya diberi tanda bukti T-5-3;
37. Fotocopy dari fotocopy Daftar Informasi Saldo JHT dan Iuran JP Tenaga Kerja Tahun 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-6-1;
38. Fotocopy dari fotocopy Daftar Informasi Saldo JHT dan Iuran JP Tenaga Kerja Tahun 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T-6-2;
39. Fotocopy sesuai dengan asli Daftar Utang (Cash Bon) Karyawan PT Kohyama Bali Baruna tertanggal 25 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
40. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pernyataan Nomor 02/SP/KBB/X/19 tertanggal 31 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
41. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pernyataan Nomor 07/SP/KBB/III/20 tertanggal 16 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-9-1;
42. Fotocopy sesuai dengan asli Identitas kendaraan, selanjutnya diberi tanda bukti T-9-2;

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan bukti-bukti surat juga mengajukan seorang saksi yang bernama **I KETUT MAWA**, yang memberikan keterangan di depan persidangan tanggal 15 April 2020, sebagai berikut ;

1. **KETUT MAWA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 52 dari halaman 79 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan PT Kohyama Bali Baruna yang digugat oleh para karyawannya;
- Bahwa saksi masih bekerja di PT Kohyama Bali Baruna sebagai security sejak tahun 2001 sampai sekarang;
- Bahwa saksi menyatakan selaku karyawan di PT Kohyama Bali Baruna saksi diberi Gaji Pokok, THR, Bonus dan Uang Makan;
- Bahwa saksi terikat perjanjian kerja antara saksi selaku karyawan dengan perusahaan tetapi tidak pernah membaca secara detail isi perjanjian tersebut;
- Bahwa PT Kohyama Bali Baruna tidak beroperasi lagi sejak tanggal 25 September 2019 karena bagian Processing tidak bekerja hanya saksi selaku security yang tetap bekerja;
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2019 ada pengumuman menyangkut pemberhentian produksi ataupun keadaan perusahaan yang ditempelkan di Pos Satpam;
- Bahwa isi dari pengumuman tersebut mengenai pembubaran perusahaan setelah ditempel ada beberapa karyawan yang datang dan melihat pengumuman tersebut;
- Bahwa para karyawan yang datang tersebut tidak ada karyawan yang menanyakan kepada saksi perihal kelanjutan pekerjaannya;
- Bahwa saksi mengikuti rapat-rapat yang diadakan sebelum penutupan perusahaan, saksi mengikuti ketiga rapat tersebut tetapi tidak selalu hadir dalam ruangan karena sebagai security kadang-kadang saksi keluar ruang rapat untuk menerima tamu sehingga saksi tidak mengetahui keseluruhan masalah yang dibahas pada saat rapat;
- Bahwa benar saksi menandatangani surat-surat sebagaimana bukti T-1-1, T-1-2, T-1-3 berupa notulen rapat;
- Bahwa saksi tanda tangan notulen rapat sebelum rapat tanpa membaca notulen rapat tersebut lebih dahulu, dan saat menandatangani, disaksikan oleh pimpinan;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tanggal 25 September 2019 karyawan sudah diliburkan oleh Pimpinan perusahaan;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai penyerahan surat pengalaman kerja kepada para karyawan, karena surat tersebut dititipkan kepada saksi dan saksi yang menyerahkan surat tersebut kepada karyawan yang datang ke perusahaan;

Halaman 53 dari halaman 79 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat pengalaman kerja tersebut tidak diserahkan pada saat rapat tapi diserahkan diluar rapat;
- Bahwa Surat pengalaman kerja diberikan oleh Perusahaan kepada para karyawan untuk klaim dana JHT para karyawan;
- Bahwa benar setiap karyawan yang mengambil Surat pengalaman kerja harus menandatangani buku tanda terima dan buku tersebut dibawa oleh I Ketut Sumertoyo selaku pimpinan perusahaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa sampai PT Kohyama Bali Baruna berhenti beroperasi;
- Bahwa saksi menyatakan pengumuman mengenai pembubaran perusahaan ditempel dipos satpam pada tanggal 25 Oktober 2019;
- Bahwa karyawan PT Kohyama Bali Baruna tidak bekerja sejak tanggal 25 September 2019;
- Bahwa sampai saat ini saksi masih bekerja di PT Kohyama Bali Baruna sebagai security yang bertugas menjaga asset-aset milik PT Kohyama Bali Baruna;
- Bahwa saksi tahu mengenai Widyawati yang masih memegang uang perusahaan dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa saksi tahu mengenai sepeda motor perusahaan yang dibawa oleh Iswanto;

Menimbang, bahwa baik Para Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan tertanggal 22 April 2020 di depan persidangan pada tanggal 22 April 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam tuntutan provisinya menyatakan bahwa para Penggugat sebelumnya merupakan karyawan tetap di PT Kohyama Bali Baruna, yang telah mengalami pemutusan hubungan kerja pada tanggal 25 Oktober 2019 secara tiba-tiba dan sepihak oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 155 ayat 2 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa Para Penggugat masih berhak atas Gaji

Halaman 54 dari halaman 79 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok di bulan Oktober 2019 disertai dengan Uang Pensiun (UP), Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), Uang Pengganti Hak (UPH) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp1.478.509,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus sembilan rupiah) karena belum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat yang menyatakan sahnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap provisi para Penguat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa substansi tuntutan Provisi para Penggugat adalah menyangkut pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut, oleh karena itu akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara a quo, maka berdasarkan pertimbangan tersebut tuntutan Provisi para Penggugat untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang diuraikan pada awal putusan ini;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan para Penggugat dan jawaban Tergugat, ada beberapa hal yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal sehingga menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat merupakan pekerja/buruh yang bekerja di PT Kohyama Bali Baruna yang berkedudukan di Jalan Ikan Tuna IV No 1 Pelabuhan Benoa Denpasar (Tergugat) dengan status sebagai Karyawan Tetap. (Vide Bukti P-1a sampai dengan P-1aa dan P-1(II) serta T-3-1 sampai dengan T-3-28 dan T-4);
- Bahwa Para Penggugat mulai bekerja di perusahaan Tergugat dan menerima upah sesuai perincian tersebut di bawah ini :

No	Tanggal Masuk	Nama Pekerja	Upah / Bulan	Masa Kerja per 25 Oktober 2019
1	10 April 2000	Penggugat – 1 / Iswanto	Rp 9.500.000,00	19 Th 6 bln 15 hr
2	10 April 2000	Penggugat – 2 / I Gede Putu Buana	Rp 7.430.000,00	19 Th 6 bln 15 hr
3	10 April 2000	Penggugat – 3 / I Nyoman Weta	Rp 4.390.000,00	19 Th 6 bln 15 hr
4	10 April 2000	Penggugat – 4 / I Ketut Roma	Rp 3.600.000,00	19 Th 6 bln 15 hr

Halaman 55 dari halaman 79 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	10 April 2000	Penggugat – 5 / Heribertus Nocencus Waso	Rp 3.525.000,00	19 Th 6 bln 15 hr
6	19 Juli 2000	Penggugat – 6 / I Ketut Sudarsa	Rp 2.870.000,00	19 Th 3 bln 6 hr
7	10 Mei 2000	Penggugat – 7 / I Wayan King Ming	Rp 3.465.000,00	19 Th 5 bln 5 hr
8	19 Juli 2000	Penggugat – 8 / I Nyoman Putra Adnyana	Rp 3.200.000,00	19 Th 3 bln 6 hr
9	5 Juni 2001	Penggugat – 9 / Widiyawati	Rp 3.600.000,00	19 Th 4 bln 20 hr
10	28 Januari 2001	Penggugat – 10 / Agus Widana	Rp 2.695.000,00	18 Th 8 bln 27 hr
11	05 Mei 2002	Penggugat – 11 / Ni Ketut Rempih	Rp 2.260.000,00	17 Th 5 bln 20 hr
12	25 Desember 2001	Penggugat – 12 / Ni Wayan Pariani	Rp 2.535.000,00	17 Th 10 bln 0 hr
13	16 Januari 2003	Penggugat – 13 / I Ketut Mardika	Rp 2.900.000,00	16 Th 9 bln 9 hr
14	01 Maret 2003	Penggugat – 14 / Yulius Arkadius Lapo	Rp 2.690.000,00	16 Th 7 bln 24 hr
15	14 Januari 2005	Penggugat – 15 / I Nyoman Suarpuja	Rp 2.750.000,00	14 Th 9 bln 11 hr
16	20 Maret 2005	Penggugat – 16 / Yakobus Saul	Rp 2.705.000,00	14 Th 7 bln 5 hr
17	22 Juli 2005	Penggugat – 17 / Ni Luh Gede Merta Asih	Rp 2.555.000,00	14 Th 3 bln 3 hr
18	01 Juli 2006	Penggugat – 18 / I Wayan Ardika	Rp 2.720.000,00	13 Th 3 bln 24 hr
19	05 Januari 2007	Penggugat – 19 / Maryanto	Rp 2.705.000,00	12 Th 9 bln 20 hr
20	02 Mei 2007	Penggugat – 20 / Ni Luh Pitriyani	Rp 2.655.000,00	12 Th 5 bln 23 hr
21	10 Mei 2007	Penggugat – 21 / Agus Budiyo	Rp 2.680.000,00	12 Th 5 bln 15 hr

Halaman 56 dari halaman 79 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps



22	05 September 2012	Penggugat – 22 / Ahmad Maipuri	Rp 2.265.000,00	7 Th 1 bln 20 hr
23	13 Mei 2013	Penggugat – 23 / Hilarius Vudin	Rp 2.475.000,00	6 Th 5 bln 12 hr
24	01 Februari 2013	Penggugat – 24 / Agustia Indrawan	Rp 2.545.000,00	6 Th 8 bln 24 hr
25	01 Juni 2014	Penggugat – 25 / Ester Runeng	Rp 2.370.000,00	5 Th 4 bln 24 hr
26	01 September 2014	Penggugat – 26 / Ni Komang Ariati	Rp 2.275.000,00	5 Th 1 bln 24 hr
27	02 Juni 2015	Penggugat – 27 / Nita Pipianita	Rp 2.370.000,00	4 Th 4 bln 23 hr
28	03 Oktober 2015	Penggugat – 28 / Ni Nyoman Pasek	Rp 2.370.000,00	4 Th 0 bln 22 hr
29	01 Oktober 2015	Penggugat – 29 / Dedi Tiktianto	Rp 2.620.000,00	4 Th 0 bln 24 hr

- Bahwa Management PT Kohyama Bali Baruna tidak menyangkal bahwa komponen tunjangan yang tercantum dalam slip gaji karyawan adalah merupakan komponen tetap / tunjangan tetap yang tidak dipengaruhi kehadiran, sehingga dibayarkan oleh Tergugat dengan nilai yang tetap setiap bulannya kepada Para Penggugat (Vide bukti P-3a sampai P3cc);
- Bahwa Para Penggugat menerima upah terakhir adalah upah dibulan September 2019 yang fisiknya di terima pada tanggal 1 Oktober 2019;
- Bahwa Para Penggugat masih bekerja sebagaimana mestinya pada tanggal 1 sampai dengan 19 Oktober 2019;
- Bahwa Direktur PT Kohyama Bali Baruna mengumumkan kepada seluruh karyawan bahwa perusahaan ditutup dan dibubarkan per tanggal 25 Oktober 2019 sebagaimana bukti P-6 dan T-2);
- Bahwa belum ada putusan pengadilan niaga yang menyatakan bahwa PT Kohyama Bali Baruna mengalami pailit, namun Para Penggugat mengakui dan membenarkan bahwa Perusahaan Tergugat telah tidak beroperasi sejak 25 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok permasalahan, yaitu: apakah Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat

Halaman 57 dari halaman 79 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Para Penggugat merupakan pemutusan hubungan kerja yang sah atau tidak ? dan apakah Para Penggugat berhak atas Gaji Pokok di bulan Oktober 2019 dan Uang Pensiun (UP), Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), Uang Pengganti Hak (UPH) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp1.478.509,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus sembilan rupiah) ?

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut, para Pengugat menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat adalah sepihak dan tidak sah, sedangkan Tergugat menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan terhadap para Penggugat adalah sah karena pengunduran diri;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Para Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan pasal 163 HIR / pasal 283 Rbg para Penggugat maupun Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P-1a sampai dengan P-14 serta 2 (dua) saksi yaitu: I Wayan Sujati dan Ni Made Sukmawati yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti surat T-1 sampai dengan bukti T-9.2 serta 1 (satu) orang saksi yaitu I Ketut Mawa yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat merupakan pemutusan hubungan kerja yang sah atau tidak ?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Panggilan Mediasi No 560/10379/IV/Disnaker dan ESDM yang di tandatangani oleh a/n Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan ESDM Prov Bali / Kabid BHI dan PTK tertanggal 3 Desember 2019 (bukti P-11b), surat Panggilan Mediasi No 560/10827/IV/Disnaker dan ESDM yang di tandatangani oleh a/n Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan ESDM Prov Bali / Kabid BHI dan PTK tertanggal 12 Desember 2019 (bukti P-11c) dan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial / Surat Anjuran No.: 560/11054/IV/Disnakersdm yang di tandatangani oleh Mediator Hubungan Industrial dan Kepala Bidang BHI dan PK Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Pemprov Bali tertanggal 17 Desember 2019 (bukti P-7) yang telah pula dilampirkan dalam surat gugatan, Majelis Hakim berpendapat

Halaman 58 dari halaman 79 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa gugatan Para Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka karenanya gugatan tersebut patut untuk diterima dan dilanjutkan pemeriksaannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1a sampai dengan P-14 dan bukti T-1-1 sampai dengan T-9-2 serta keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat dan Tergugat mempunyai legal standing untuk menjadi pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pengumuman (vide bukti P-6 dan T-2), terbukti Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat, hal mana dikuatkan oleh keterangan saksi Para Penggugat yang menyatakan bahwa perusahaan telah berhenti produksi / dibubarkan oleh Tergugat dan seluruh produk perusahaan dikembalikan seluruhnya ke supplier karena Tergugat tidak mampu membayar biaya bahan baku kepada supplier tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan, bahwa Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majeure), dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, ternyata perusahaan PT Kohyama Bali Baruna telah berhenti produksi / dibubarkan oleh Tergugat dan seluruh produk perusahaan dikembalikan seluruhnya ke supplier karena Tergugat tidak mampu membayar biaya bahan baku kepada supplier tersebut, maka dalam keadaan perusahaan yang demikian dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan

Halaman 59 dari halaman 79 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak dan tidak sah, menurut Majelis Hakim tidaklah berdasar hukum dan karenanya petitum angka 2 (dua) tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Para Penggugat berhak atas Gaji Pokok di bulan Oktober 2019 dan Uang Pensiun (UP), Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), Uang Pengganti Hak (UPH) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp1.478.509,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus sembilan rupiah) ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan, bahwa Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan, selanjutnya dalam ayat (2) huruf f disebutkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila : pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan Para Penggugat masih melaksanakan pekerjaannya dari tanggal 1-19 Oktober 2019 dan tanggal 20-25 Oktober 2019 diliburkan oleh Tergugat (bukan atas kehendak Para Tergugat), dan setelah memeriksa bukti yang diajukan Para Penggugat dan Tergugat mengenai Pengumuman ditutupnya dan atau di bubarkannya Perusahaan Tergugat per tanggal 25 Oktober 2019 (Vide bukti P-6 dan T-2), maka Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat berhak atas upah Oktober 2019 secara prorata untuk interval tanggal 1 sampai dengan 25 Oktober 2019 dengan perincian dan perhitungan berdasarkan Pasal 13 ayat 2 huruf a Peraturan Pemerintah No 78 tahun 2015 tentang pengupahan sebagai berikut :

No	Nama Pekerja	Upah / Bulan (Terakhir)	Bukti	Upah Okt 2019 (Prorata atau 22 Hari)
1	Penggugat – 1 / Iswanto	Rp 9.500.000,00	P-3a	Rp8.360.000,00
2	Penggugat – 2 / I Gede Putu Buana	Rp 7.430.000,00	P-3b	Rp6.538.400,00
3	Penggugat – 3 / I Nyoman Weta	Rp 4.390.000,00	P-3c	Rp3.863.200,00
4	Penggugat – 4 / I Ketut Roma	Rp 3.600.000,00	P-3d	Rp3.168.000,00

Halaman 60 dari halaman 79 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Penggugat – 5 / Heribertus Nocencus Waso	Rp 3.525.000,00	P-3e	Rp3.102.000,00
6	Penggugat – 6 / I Ketut Sudarsa	Rp 2.870.000,00	P-3f	Rp2.525.600,00
7	Penggugat – 7 / I Wayan King Ming	Rp 3.465.000,00	P-3g	Rp3.049.200,00
8	Penggugat – 8 / I Nyoman Putra Adnyana	Rp 3.200.000,00	P-3h	Rp2.816.000,00
9	Penggugat – 9 / Widiyawati	Rp 3.600.000,00	P-3i	Rp3.168.000,00
10	Penggugat – 10 / Agus Widana	Rp 2.695.000,00	P-3j	Rp2.371.600,00
11	Penggugat – 11 / Ni Ketut Rempih	Rp 2.260.000,00	P-3k	Rp1.988.800,00
12	Penggugat – 12 / Ni Wayan Pariani	Rp 2.535.000,00	P-3l	Rp2.230.800,00
13	Penggugat – 13 / I Ketut Mardika	Rp 2.900.000,00	P-3m	Rp2.552.000,00
14	Penggugat – 14 / Yulius Arkadius Lapo	Rp 2.690.000,00	P-3n	Rp2.367.200,00
15	Penggugat – 15 / I Nyoman Suarpuja	Rp 2.750.000,00	P-3o	Rp2.420.000,00
16	Penggugat – 16 / Yakobus Saul	Rp 2.705.000,00	P-3p	Rp2.380.400,00
17	Penggugat – 17 / Ni Luh Gede Merta Asih	Rp 2.555.000,00	P-3q	Rp2.248.400,00
18	Penggugat – 18 / I Wayan Ardika	Rp 2.720.000,00	P-3r	Rp2.393.600,00
19	Penggugat – 19 / Maryanto	Rp 2.705.000,00	P-3s	Rp2.380.400,00
20	Penggugat – 20 / Ni Luh Pitriyani	Rp 2.655.000,00	P-3t	Rp2.336.400,00
21	Penggugat – 21 / Agus Budiyo	Rp 2.680.000,00	P-3u	Rp2.358.400,00
22	Penggugat – 22 / Ahmad Maipuri	Rp 2.265.000,00	P-3v	Rp1.993.200,00
23	Penggugat – 23 / Hilarius Vudin	Rp 2.475.000,00	P-3w	Rp2.178.000,00
24	Penggugat – 24 / Agustia Indrawan	Rp 2.545.000,00	P-3x	Rp2.239.600,00
25	Penggugat – 25 / Ester Runeng	Rp 2.370.000,00	P-3y	Rp2.085.600,00

Halaman 61 dari halaman 79 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	Penggugat – 26 / Ni Komang Ariati	Rp 2.275.000,00	P-3z	Rp2.002.000,00
27	Penggugat – 27 / Nita Pipianita	Rp 2.370.000,00	P- 3aa	Rp2.085.600,00
28	Penggugat – 28 / Ni Nyoman Pasek	Rp 2.370.000,00	P- 3bb	Rp2.085.600,00
29	Penggugat – 29 / Dedi Tiktiyanto	Rp 2.620.000,00	P-3cc	Rp2.305.600,00

Keterangan :

Pada interval tanggal 1 – 25 Okt 2019 terdapat 3 (tiga) hari libur / Minggu, sehingga kehadiran yang dianggap tercatat adalah 22 hari.

Total upah gantungan yang harus di bayar oleh Tergugat kepada Para Penggugat adalah Rp81.593.600,00. (Delapan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa tindakan Pengusaha melalui pengumuman yang di tempelkan pada pos satpam yang menyatakan “PT Kohyama Bali Baruna di tutup dan dibubarkan mulai tanggal 25 Oktober 2019, BPJS juga ditutup, bagi karyawan yang mau minta surat keterangan kerja daftar ke satpam” yang di tandatangani oleh Direktur PT Kohyama Bali Baruna, I Ketut Sumertoyo (Vide bukti P-6 / T-2), dapat di tafsirkan bahwa Direktur PT Kohyama Bali Baruna (Tergugat) telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat secara kolektif per tanggal 25 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukannya adalah pemutusan hubungan kerja karena pengunduran diri pekerja/buruh sendiri dengan mendasarkan pada bukti T-1.1, T-1.2, dan T-1.3, namun tidak didukung dengan bukti daftar hadir yang ditandatangani oleh Para Penggugat, maka karenanya bukti T-1.1, T-1.2, dan T-1.3 patut diragukan keabsahannya;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Tergugat dimuka persidangan, yaitu saksi I Ketut Mawa, menerangkan bahwa saksi melakukan penandatanganan bukti T-1.1, T-1.2, dan T-1.3 tanpa mengetahui atau membaca isinya, bahkan saat berlangsungnya pertemuan, saksi I Ketut Mawa seringkali keluar masuk ruangan rapat sehingga tidak mengetahui secara pasti informasi bahwa Tergugat akan memberikan Surat Pengalaman Kerja kepada Pekerja/buruh bagi pekerja/buruh yang bersedia mengundurkan diri, sehingga keterangan saksi I Ketut Mawa adalah keterangan saksi de auditu, dan selain itu keterangan saksi I Ketut Mawa adalah unus testis nullus testis, karena tidak

Halaman 62 dari halaman 79 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak didukung oleh alat bukti lainnya, maka keterangan saksi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-5-2 yaitu form pengajuan pembayaran jaminan hari tua yang diajukan oleh Tergugat untuk mendukung dalilnya bahwa pemutusan hubungan kerja yang dialami Para Penggugat adalah karena Para Penggugat mengundurkan diri, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam bukti T-5-2 sama sekali tidak mencantumkan data perorangan Para Penggugat, maka bukti T-5-2 tidak dapat dijadikan indikator untuk menyatakan bahwa JHT yang telah diambil oleh Para Penggugat, dicairkan berdasarkan pemutusan hubungan kerja karena pengunduran diri pekerja/ buruh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa hingga berlangsungnya pemeriksaan perkara a quo, memang benar perusahaan tidak beroperasi dan tidak mendapatkan pemasukan sama sekali, maka dalam hal mana dapat ditafsirkan bahwa perusahaan (Tergugat) dalam proses pailit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat dapat disamakan dengan pemutusan hubungan kerja dalam Pasal 164 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan, maka oleh karenanya Para Penggugat berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan, uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 4 Undang-Undang Ketenagakerjaan, dengan perincian sebagai berikut :

- i. Penggugat – 1 / Iswanto, Masa kerja 19 Th 6 bln 15 hr
 - uang pesangon (9 X Rp9.500.000,00) : Rp85.500.000,00
 - uang penghargaan masa kerja (7X Rp9.500.000,00) : Rp66.500.000,00
 - uang penggantian hak (15% X Rp152.000.000,00) : Rp22.800.000,00 +
Rp174.800.000,00
- ii. Penggugat – 2 / I Gede Putu Buana, Masa kerja 19 Th 6 bln 15 hr
 - uang pesangon (9 X Rp7.430.000,00) : Rp66.870.000,00
 - uang penghargaan masa kerja (7X Rp7.430.000,00) : Rp52.010.000,00
 - uang penggantian hak (15% X Rp118.880.000,00) : Rp17.832.000,00 +
Rp136.712.000,00
- iii. Penggugat – 3 / I Nyoman Weta, Masa kerja 19 Th 6 bln 15 hr
 - uang pesangon (9 X Rp4.390.000,00) : Rp39.510.000,00

Halaman 63 dari halaman 79 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang penghargaan masa kerja (7X Rp4.390.000,00): Rp30.730.000,00
uang penggantian hak (15% X Rp70.240.000,00) : Rp10.536.000,00 +
Rp80.776.000,00
- iv. Penggugat – 4 / I Ketut Roma, Masa kerja 19 Th 6 bln 15 hr
uang pesangon (9 X Rp3.600.000,00) : Rp32.400.000,00
uang penghargaan masa kerja(7X Rp3.600.000,00) : Rp25.200.000,00
uang penggantian hak (15% X Rp57.600.000,00) : Rp8.640.000,00 +
Rp66.240.000,00
- v. Penggugat – 5 / Heribertus Nocencus Waso, Masa kerja 19 Th 6 bln 15 hr
uang pesangon (9 X Rp3.525.000,00) : Rp31.725.000,00
uang penghargaan masa kerja(7X Rp3.525.000,00) : Rp24.675.000,00
uang penggantian hak (15% X Rp56.400.000,00) : Rp8.460.000,00 +
Rp64.860.000,00
- vi. Penggugat – 6 / I Ketut Sudarsa, Masa kerja 19 Th 3 bln 6 hr
uang pesangon (9 X Rp2.870.000,00) : Rp25.830.000,00
uang penghargaan masa kerja(7X Rp2.870.000,00) : Rp20.090.000,00
uang penggantian hak (15% X Rp45.920.000,00) : Rp6.888.000,00 +
Rp52.808.000,00
- vii. Penggugat – 7 / I Wayan King Ming, Masa kerja 19 Th 5 bln 5 hr
uang pesangon (9 X Rp3.465.000,00) : Rp31.185.000,00
uang penghargaan masa kerja(7X Rp3.465.000,00) : Rp24.255.000,00
uang penggantian hak (15% X Rp55.440.000,00) : Rp8.316.000,00 +
Rp63.756.000,00
- viii. Penggugat – 8 / I Nyoman Putra Adnyana, Masa kerja 19 Th 3 bln 6 hr
uang pesangon (9 X Rp 3.200.000,00) : Rp28.800.000,00
uang penghargaan masa kerja(7X Rp3.200.000,00) : Rp22.400.000,00
uang penggantian hak (15% X Rp51.200.000,00) : Rp7.680.000,00 +
Rp58.880.000,00
- ix. Penggugat – 9 / Widiyawati, Masa kerja 18 Th 4 bln 20 hr
uang pesangon (9 X Rp 3.600.000,00) : Rp32.400.000,00
uang penghargaan masa kerja(7X Rp3.600.000,00) : Rp25.200.000,00
uang penggantian hak (15% X Rp57.600.000,00) : Rp8.640.000,00 +
Rp66.240.000,00
- x. Penggugat – 10 / Agus Widana, Masa kerja 18 Th 8 bln 27 hr
uang pesangon (9 X Rp2.695.000,00) : Rp24.255.000,00
uang penghargaan masa kerja(7X Rp2.695.000,00) : Rp18.865.000,00
uang penggantian hak (15% X Rp43.120.000,00) : Rp6.468.000,00 +

Halaman 64 dari halaman 79 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps



- : Rp49.588.000,00
- xi. Penggugat – 11 / Ni Ketut Rempih, Masa kerja 17 Th 5 bln 20 hr
uang pesangon (9 X Rp2.260.000,00) : Rp20.340.000,00
uang penghargaan masa kerja(6XRp2.260.000,00) : Rp13.560.000,00
uang penggantian hak (15% X Rp33.900.000,00) : Rp5.085.000,00 +
Rp38.985.000,00
- xii. Penggugat – 12 / Ni Wayan Pariani, Masa kerja 17 Th 10 bln 0 hr
uang pesangon (9 X Rp2.535.000,00) : Rp22.815.000,00
uang penghargaan masa kerja(6XRp2.535.000,00) : Rp15.210.000,00
uang penggantian hak (15% X Rp38025000,00) : Rp5.703.750,00 +
Rp43.728.750,00
- xiii. Penggugat – 13 / I Ketut Mardika, Masa kerja 16 Th 9 bln 9 hr
uang pesangon (9 X Rp 2.900.000,00) : Rp26.100.000,00
uang penghargaan masa kerja(6XRp2.900.000,00) : Rp17.400.000,00
uang penggantian hak (15% X Rp43.500.000,00) : Rp6.525.000,00 +
Rp50.025.000,00
- xiv. Penggugat – 14 / Yulius Arkadius Lapo, Masa kerja 16 Th 7 bln 24 hr
uang pesangon (9 X Rp 2.690.000,00) : Rp24.210.000,00
uang penghargaan masa kerja(6XRp2.690.000,00) : Rp16.140.000,00
uang penggantian hak (15% X Rp40.350.000,00) : Rp6.052.500,00 +
Rp46.402.500,00
- xv. Penggugat – 15 / I Nyoman Suarpuja, Masa kerja 14 Th 9 bln 11 hr
uang pesangon (9 X Rp2.750.000,00) : Rp24.750.000,00
uang penghargaan masa kerja(5XRp2.750.000,00) : Rp13.750.000,00
uang penggantian hak (15% X Rp38.500.000,00) : Rp5.775.000,00 +
Rp44.275.000,00
- xvi. Penggugat – 16 / Yakobus Saul, Masa kerja 14 Th 7 bln 5 hr
uang pesangon (9 X Rp 2.705.000,00) : Rp24.345.000,00
uang penghargaan masa kerja(5XRp2.705.000,00) : Rp13.525.000,00
uang penggantian hak (15% X Rp37.870.000,00) : Rp5.680.500,00 +
Rp43.550.500,00
- xvii. Penggugat – 17 / Ni Luh Gede Merta Asih, Masa kerja 14 Th 3 bln 3 hr
uang pesangon (9 X Rp2.555.000,00) : Rp22.995.000,00
uang penghargaan masa kerja(5XRp2.555.000,00) : Rp12.775.000,00
uang penggantian hak (15% X Rp35.770.000,00) : Rp5.365.500,00 +
Rp41.135.500,00
- xviii. Penggugat – 18 / I Wayan Ardika, Masa kerja 13 Th 3 bln 24 hr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang pesangon (9 X Rp2.720.000,00) : Rp24.480.000,00
uang penghargaan masa kerja(5X Rp2.720.000,00) : Rp13.600.000,00
uang penggantian hak (15% X Rp38.080.000,00) : Rp5.712.000,00 +
Rp 43.792.000,00
- xix. Penggugat – 19 / Maryanto, Masa kerja 12 Th 9 bln 20 hr
uang pesangon (9 X Rp2.705.000,00) : Rp24.345.000,00
uang penghargaan masa kerja(5X Rp2.705.000,00) : Rp13.525.000,00
uang penggantian hak (15% X Rp37.870.000,00) : Rp5.680.500,00 +
Rp 43.550.500,00
- xx. Penggugat – 20 / Ni Luh Pitriyani, Masa kerja 12 Th 5 bln 23 hr
uang pesangon (9 X Rp2.655.000,00) : Rp23.895.000,00
uang penghargaan masa kerja(5X Rp2.655.000,00) : Rp13.275.000,00
uang penggantian hak (15% X Rp37.170.000,00) : Rp5.575.500,00 +
Rp42.745.500,00
- xxi. Penggugat – 21 / Agus Budiyo, Masa kerja 12 Th 5 bln 15 hr
uang pesangon (9 X Rp2.680.000,00) : Rp24.120.000,00
uang penghargaan masa kerja(5X Rp2.680.000,00) : Rp13.400.000,00
uang penggantian hak (15% X Rp37.520.000,00) : Rp5.628.000,00 +
Rp43.148.000,00
- xxii. Penggugat – 22 / Ahmad Maipuri, Masa kerja 7 Th 1 bln 20 hr
uang pesangon (8 X Rp2.265.000,00) : Rp18.120.000,00
uang penghargaan masa kerja(3X Rp2.265.000,00) : Rp6.795.000,00
uang penggantian hak (15% X Rp 24.915.000,00) : Rp3.737.250,00 +
Rp 28.652.250,00
- xxiii. Penggugat – 23 / Hilarius Vudin, Masa kerja 6 Th 5 bln 12 hr
uang pesangon (7 X Rp2.475.000,00) : Rp17.325.000,00
uang penghargaan masa kerja(3X Rp 2.475.000,00) : Rp7.425.000,00
uang penggantian hak (15% X Rp24.750.000,00) : Rp3.712.500,00 +
Rp28.462.500,00
- xxiv. Penggugat – 24 / Agustia Indrawan, Masa kerja 6 Th 8 bln 24 hr
uang pesangon (7 X Rp2.545.000,00) : Rp17.815.000,00
uang penghargaan masa kerja(3X Rp2.545.000,00) : Rp7.635.000,00
uang penggantian hak (15% X Rp 25.450.000,00) : Rp3.817.500,00 +
Rp29.267.500,00
- xxv. Penggugat – 25 / Ester Runeng, Masa kerja 5 Th 4 bln 24 hr
uang pesangon (6 X Rp2.370.000,00) : Rp14.220.000,00
uang penghargaan masa kerja(2X Rp2.370.000,00) : Rp4.740.000,00

Halaman 66 dari halaman 79 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps



uang penggantian hak (15% X Rp18.960.000,00) : Rp2.844.000,00 +
Rp21.804.000,00

xxvi. Penggugat – 26 / Ni Komang Ariati, Masa kerja 5 Th 1 bln 24 hr

uang pesangon (6 X Rp2.275.000,00) : Rp13.650.000,00

uang penghargaan masa kerja(2X Rp2.275.000,00) : Rp4.550.000,00

uang penggantian hak (15% X Rp18.200.000,00) : Rp2.730.000,00 +
Rp20.930.000,00

xxvii. Penggugat – 27 / Nita Pipianita, Masa kerja 4 Th 4 bln 23 hr

uang pesangon (5 X Rp 2.370.000,00) : Rp11.850.000,00

uang penghargaan masa kerja(2X Rp2.370.000,00) : Rp4.740.000,00

uang penggantian hak (15% X Rp16.590.000,00) : Rp2.488.500,00 +
Rp19.078.500,00

xxviii. Penggugat – 28 / Ni Nyoman Pasek, Masa kerja 4 Th 0 bln 22 hr

uang pesangon (5 X Rp 2.370.000,00) : Rp11.850.000,00

uang penghargaan masa kerja(2X Rp2.370.000,00) : Rp4.740.000,00

uang penggantian hak (15% X Rp16.590.000,00) : Rp2.488.500,00 +
Rp19.078.500,00

xxix. Penggugat – 29 / Dedi Tiktianto, Masa kerja 4 Th 0 bln 24 hr

uang pesangon (5 X Rp 2.620.000,00) : Rp13.100.000,00

uang penghargaan masa kerja(2X Rp2.620.000,00) : Rp5.240.000,00

uang penggantian hak (15% X Rp18.340.000,00) : Rp2.751.000,00 +
Rp21.091.000,00

Jumlah seluruh uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang harus di bayar oleh Tergugat kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp1.484.362.500,00 (Satu milyar empat ratus delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat, maka oleh karenanya Tergugat diwajibkan membayar upah gantungan untuk bulan Oktober 2019 serta diwajibkan membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Para Penggugat, sehingga dengan demikian petitum angka 3 (tiga) adalah beralasan untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan secara hukum bahwa barang-barang yang dimohonkan sita jaminan (conservatoir beslag) adalah benar-benar milik Tergugat, lagi pula pemenuhan hak-hak para Penggugat dapat ditempuh melalui eksekusi, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat petitum angka 4 (empat) adalah beralasan untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan Para Penggugat lebih dari Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat, maka demi hukum petitum angka 5 mengenai biaya perkara patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Para Penggugat ada yang ditolak dan ada juga yang dikabulkan, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, serta pasal-pasal dari ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

1. Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat sebagai berikut :
 - a. Upah Gantungan untuk periode 1-25 Okt 2019 dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Pekerja	Upah / Bulan	Upah Okt 2019 (Prorata atau 22 Hari)
1	Penggugat – 1 / Iswanto	Rp 9.500.000,00	Rp8.360.000,00
2	Penggugat – 2 / I Gede Putu Buana	Rp 7.430.000,00	Rp6.538.400,00
3	Penggugat – 3 / I Nyoman Weta	Rp 4.390.000,00	Rp3.863.200,00
4	Penggugat – 4 / I Ketut Roma	Rp 3.600.000,00	Rp3.168.000,00
5	Penggugat – 5 / Heribertus Nocencus Waso	Rp 3.525.000,00	Rp3.102.000,00
6	Penggugat – 6 / I Ketut	Rp 2.870.000,00	Rp2.525.600,00

Halaman 68 dari halaman 79 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps



	Sudarsa		
7	Penggugat – 7 / I Wayan King Ming	Rp 3.465.000,00	Rp3.049.200,00
8	Penggugat – 8 / I Nyoman Putra Adnyana	Rp 3.200.000,00	Rp2.816.000,00
9	Penggugat – 9 / Widiyawati	Rp 3.600.000,00	Rp3.168.000,00
10	Penggugat – 10 / Agus Widana	Rp 2.695.000,00	Rp2.371.600,00
11	Penggugat – 11 / Ni Ketut Rempih	Rp 2.260.000,00	Rp1.988.800,00
12	Penggugat – 12 / Ni Wayan Pariani	Rp 2.535.000,00	Rp2.230.800,00
13	Penggugat – 13 / I Ketut Mardika	Rp 2.900.000,00	Rp2.552.000,00
14	Penggugat – 14 / Yulius Arkadius Lapo	Rp 2.690.000,00	Rp2.367.200,00
15	Penggugat – 15 / I Nyoman Suarpuja	Rp 2.750.000,00	Rp2.420.000,00
16	Penggugat – 16 / Yakobus Saul	Rp 2.705.000,00	Rp2.380.400,00
17	Penggugat – 17 / Ni Luh Gede Merta Asih	Rp 2.555.000,00	Rp2.248.400,00
18	Penggugat – 18 / I Wayan Ardika	Rp 2.720.000,00	Rp2.393.600,00
19	Penggugat – 19 / Maryanto	Rp 2.705.000,00	Rp2.380.400,00
20	Penggugat – 20 / Ni Luh Pitriyani	Rp 2.655.000,00	Rp2.336.400,00
21	Penggugat – 21 / Agus Budiyono	Rp 2.680.000,00	Rp2.358.400,00
22	Penggugat – 22 / Ahmad Maipuri	Rp 2.265.000,00	Rp1.993.200,00
23	Penggugat – 23 / Hilarius Vudin	Rp 2.475.000,00	Rp2.178.000,00
24	Penggugat – 24 / Agustia Indrawan	Rp 2.545.000,00	Rp2.239.600,00
25	Penggugat – 25 / Ester Runeng	Rp 2.370.000,00	Rp2.085.600,00
26	Penggugat – 26 / Ni Komang Ariati	Rp 2.275.000,00	Rp2.002.000,00
27	Penggugat – 27 / Nita Pipianita	Rp 2.370.000,00	Rp2.085.600,00
28	Penggugat – 28 / Ni	Rp 2.370.000,00	Rp2.085.600,00

Halaman 69 dari halaman 79 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nyoman Pasek		
29	Penggugat – 29 / Dedi Tikiyanto	Rp 2.620.000,00	Rp2.305.600,00

Total upah gantungan bulan Oktober 2019 yang harus di bayar oleh Tergugat kepada Para Penggugat adalah Rp81.593.600,00. (Delapan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

b. Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian hak 15% kepada Para Penggugat sebagai berikut :

i. Penggugat – 1 / Iswanto, Masa kerja 19 Th 6 bln 15 hr

uang pesangon (9 X Rp9.500.000,00) : Rp85.500.000,00
uang penghargaan masa kerja (7X Rp9.500.000,00) : Rp66.500.000,00
uang penggantian hak (15% X Rp152.000.000,00) : Rp22.800.000,00 +
Rp174.800.000,00

ii. Penggugat – 2 / I Gede Putu Buana, Masa kerja 19 Th 6 bln 15 hr

uang pesangon (9 X Rp7.430.000,00) : Rp66.870.000,00
uang penghargaan masa kerja (7X Rp7.430.000,00) : Rp52.010.000,00
uang penggantian hak (15% X Rp118.880.000,00) : Rp17.832.000,00 +
Rp136.712.000,00

iii. Penggugat – 3 / I Nyoman Weta, Masa kerja 19 Th 6 bln 15 hr

uang pesangon (9 X Rp4.390.000,00) : Rp39.510.000,00
uang penghargaan masa kerja (7X Rp4.390.000,00) : Rp30.730.000,00
uang penggantian hak (15% X Rp70.240.000,00) : Rp10.536.000,00 +
Rp80.776.000,00

iv. Penggugat – 4 / I Ketut Roma, Masa kerja 19 Th 6 bln 15 hr

uang pesangon (9 X Rp3.600.000,00) : Rp32.400.000,00
uang penghargaan masa kerja (7X Rp3.600.000,00) : Rp25.200.000,00
uang penggantian hak (15% X Rp57.600.000,00) : Rp8.640.000,00 +
Rp66.240.000,00

v. Penggugat – 5 / Heribertus Nocencus Waso, Masa kerja 19 Th 6 bln 15 hr

uang pesangon (9 X Rp3.525.000,00) : Rp31.725.000,00
uang penghargaan masa kerja (7X Rp3.525.000,00) : Rp24.675.000,00
uang penggantian hak (15% X Rp56.400.000,00) : Rp8.460.000,00 +
Rp64.860.000,00

vi. Penggugat – 6 / I Ketut Sudarsa, Masa kerja 19 Th 3 bln 6 hr

uang pesangon (9 X Rp2.870.000,00) : Rp25.830.000,00
uang penghargaan masa kerja (7X Rp2.870.000,00) : Rp20.090.000,00
uang penggantian hak (15% X Rp45.920.000,00) : Rp6.888.000,00 +
Rp52.808.000,00

vii. Penggugat – 7 / I Wayan King Ming, Masa kerja 19 Th 5 bln 5 hr

uang pesangon (9 X Rp3.465.000,00) : Rp31.185.000,00

Halaman 70 dari halaman 79 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps



- uang penghargaan masa kerja(7X Rp3.465.000,00) : Rp24.255.000,00
uang penggantian hak (15% X Rp55.440.000,00) : Rp8.316.000,00 +
Rp63.756.000,00
- viii. Penggugat – 8 / I Nyoman Putra Adnyana, Masa kerja 19 Th 3 bln 6 hr
uang pesangon (9 X Rp 3.200.000,00) : Rp28.800.000,00
uang penghargaan masa kerja(7X Rp3.200.000,00) : Rp22.400.000,00
uang penggantian hak (15% X Rp51.200.000,00) : Rp7.680.000,00 +
Rp58.880.000,00
- ix. Penggugat – 9 / Widiyawati, Masa kerja 19 Th 4 bln 20 hr
uang pesangon (9 X Rp 3.600.000,00) : Rp32.400.000,00
uang penghargaan masa kerja(7X Rp3.600.000,00) : Rp25.200.000,00
uang penggantian hak (15% X Rp57.600.000,00) : Rp8.640.000,00 +
Rp66.240.000,00
- x. Penggugat – 10 / Agus Widana, Masa kerja 18 Th 8 bln 27 hr
uang pesangon (9 X Rp2.695.000,00) : Rp24.255.000,00
uang penghargaan masa kerja(7X Rp2.695.000,00) : Rp18.865.000,00
uang penggantian hak (15% X Rp43.120.000,00) : Rp6.468.000,00 +
Rp49.588.000,00
- xi. Penggugat – 11 / Ni Ketut Rempih, Masa kerja 17 Th 5 bln 20 hr
uang pesangon (9 X Rp2.260.000,00) : Rp20.340.000,00
uang penghargaan masa kerja(6X Rp2.260.000,00) : Rp13.560.000,00
uang penggantian hak (15% X Rp33.900.000,00) : Rp5.085.000,00 +
Rp38.985.000,00
- xii. Penggugat – 12 / Ni Wayan Pariani, Masa kerja 17 Th 10 bln 0 hr
uang pesangon (9 X Rp2.535.000,00) : Rp22.815.000,00
uang penghargaan masa kerja(6X Rp2.535.000,00) : Rp15.210.000,00
uang penggantian hak (15% X Rp38025000,00) : Rp5.703.750,00 +
Rp43.728.750,00
- xiii. Penggugat – 13 / I Ketut Mardika, Masa kerja 16 Th 9 bln 9 hr
uang pesangon (9 X Rp 2.900.000,00) : Rp26.100.000,00
uang penghargaan masa kerja(6X Rp2.900.000,00) : Rp17.400.000,00
uang penggantian hak (15% X Rp43.500.000,00) : Rp6.525.000,00 +
Rp50.025.000,00
- xiv. Penggugat – 14 / Yulius Arkadius Lapo, Masa kerja 16 Th 7 bln 24 hr
uang pesangon (9 X Rp 2.690.000,00) : Rp24.210.000,00
uang penghargaan masa kerja(6X Rp2.690.000,00) : Rp16.140.000,00
uang penggantian hak (15% X Rp40.350.000,00) : Rp6.052.500,00 +
Rp46.402.500,00
- xv. Penggugat – 15 / I Nyoman Suarpuja, Masa kerja 14 Th 9 bln 11 hr
uang pesangon (9 X Rp2.750.000,00) : Rp24.750.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang penghargaan masa kerja(5XRp2.750.000,00) : Rp13.750.000,00

uang penggantian hak (15% X Rp38.500.000,00) : Rp5.775.000,00 +
Rp44.275.000,00

xvi. Penggugat – 16 / Yakobus Saul, Masa kerja 14 Th 7 bln 5 hr

uang pesangon (9 X Rp 2.705.000,00) : Rp24.345.000,00

uang penghargaan masa kerja(5XRp2.705.000,00) : Rp13.525.000,00

uang penggantian hak (15% X Rp37.870.000,00) : Rp5.680.500,00 +
Rp43.550.500,00

xvii. Penggugat – 17 / Ni Luh Gede Merta Asih, Masa kerja 14 Th 3 bln 3 hr

uang pesangon (9 X Rp2.555.000,00) : Rp22.995.000,00

uang penghargaan masa kerja(5XRp2.555.000,00) : Rp12.775.000,00

uang penggantian hak (15% X Rp35.770.000,00) : Rp5.365.500,00 +
Rp41.135.500,00

xviii. Penggugat – 18 / I Wayan Ardika, Masa kerja 13 Th 3 bln 24 hr

uang pesangon (9 X Rp2.720.000,00) : Rp24.480.000,00

uang penghargaan masa kerja(5XRp2.720.000,00) : Rp13.600.000,00

uang penggantian hak (15% X Rp38.080.000,00) : Rp5.712.000,00 +
Rp 43.792.000,00

xix. Penggugat – 19 / Maryanto, Masa kerja 12 Th 9 bln 20 hr

uang pesangon (9 X Rp2.705.000,00) : Rp24.345.000,00

uang penghargaan masa kerja(5XRp2.705.000,00) : Rp13.525.000,00

uang penggantian hak (15% X Rp37.870.000,00) : Rp5.680.500,00 +
Rp 43.550.500,00

xx. Penggugat – 20 / Ni Luh Pitriyani, Masa kerja 12 Th 5 bln 23 hr

uang pesangon (9 X Rp2.655.000,00) : Rp23.895.000,00

uang penghargaan masa kerja(5XRp2.655.000,00) : Rp13.275.000,00

uang penggantian hak (15% X Rp37.170.000,00) : Rp5.575.500,00 +
Rp42.745.500,00

xxi. Penggugat – 21 / Agus Budiyo, Masa kerja 12 Th 5 bln 15 hr

uang pesangon (9 X Rp2.680.000,00) : Rp24.120.000,00

uang penghargaan masa kerja(5XRp2.680.000,00) : Rp13.400.000,00

uang penggantian hak (15% X Rp37.520.000,00) : Rp5.628.000,00 +
Rp43.148.000,00

xxii. Penggugat – 22 / Ahmad Maipuri, Masa kerja 7 Th 1 bln 20 hr

uang pesangon (8 X Rp2.265.000,00) : Rp18.120.000,00

uang penghargaan masa kerja(3XRp2.265.000,00) : Rp6.795.000,00

uang penggantian hak (15% X Rp 24.915.000,00) : Rp3.737.250,00 +
Rp 28.652.250,00

xxiii. Penggugat – 23 / Hilarius Vudin, Masa kerja 6 Th 5 bln 12 hr

uang pesangon (7 X Rp2.475.000,00) : Rp17.325.000,00

Halaman 72 dari halaman 79 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang penghargaan masa kerja(3XRp 2.475.000,00) : Rp7.425.000,00
uang penggantian hak (15% X Rp24.750.000,00) : Rp3.712.500,00 +
Rp28.462.500,00

xxiv. Penggugat – 24 / Agustia Indrawan, Masa kerja 6 Th 8 bln 24 hr

uang pesangon (7 X Rp2.545.000,00) : Rp17.815.000,00
uang penghargaan masa kerja(3XRp2.545.000,00) : Rp7.635.000,00
uang penggantian hak (15% X Rp 25.450.000,00) : Rp3.817.500,00 +
Rp29.267.500,00

xxv. Penggugat – 25 / Ester Runeng, Masa kerja 5 Th 4 bln 24 hr

uang pesangon (6 X Rp2.370.000,00) : Rp14.220.000,00
uang penghargaan masa kerja(2XRp2.370.000,00) : Rp4.740.000,00
uang penggantian hak (15% X Rp18.960.000,00) : Rp2.844.000,00 +
Rp21.804.000,00

xxvi. Penggugat – 26 / Ni Komang Ariati, Masa kerja 5 Th 1 bln 24 hr

uang pesangon (6 X Rp2.275.000,00) : Rp13.650.000,00
uang penghargaan masa kerja(2XRp2.275.000,00) : Rp4.550.000,00
uang penggantian hak (15% X Rp18.200.000,00) : Rp2.730.000,00 +
Rp20.930.000,00

xxvii. Penggugat – 27 / Nita Pipianita, Masa kerja 4 Th 4 bln 23 hr

uang pesangon (5 X Rp 2.370.000,00) : Rp11.850.000,00
uang penghargaan masa kerja(2XRp2.370.000,00) : Rp4.740.000,00
uang penggantian hak (15% X Rp16.590.000,00) : Rp2.488.500,00 +
Rp19.078.500,00

xxviii. Penggugat – 28 / Ni Nyoman Pasek, Masa kerja 4 Th 0 bln 22 hr

uang pesangon (5 X Rp 2.370.000,00) : Rp11.850.000,00
uang penghargaan masa kerja(2XRp2.370.000,00): Rp4.740.000,00
uang penggantian hak (15% X Rp16.590.000,00) : Rp2.488.500,00 +
Rp19.078.500,00

xxix. Penggugat – 29 / Dedi Tiktiyanto, Masa kerja 4 Th 0 bln 24 hr

uang pesangon (5 X Rp 2.620.000,00) : Rp13.100.000,00
uang penghargaan masa kerja(2XRp2.620.000,00): Rp5.240.000,00
uang penggantian hak (15% X Rp18.340.000,00) : Rp2.751.000,00 +
Rp21.091.000,00

Jumlah seluruh uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp1.484.362.500,00 (Satu milyar empat ratus delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Halaman 73 dari halaman 79 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020, oleh kami I Made Pasek, SH, MH. sebagai Hakim Ketua, Mustofa, S.H. dan Erfan Jamil, S.H. masing-masing Hakim Ad-hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps tanggal 14 Pebruari 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 6 Mei 2020** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, Ida Ayu Andari Utami, SH. Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mustofa, S.H.

I Made Pasek, S.H., M.H.

Erfan Jamil, S.H.

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Andari Utami, S.H

Perincian biaya perkara:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran / PNB | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya pemberkasan / ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : Rp 300.000,00 |
| 4. PNB Penyerahan Relaas Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp 10.000,00 |

Jumlah : Rp 416.000,00

Halaman 74 dari halaman 79 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps



(empat ratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)